KONSEP PENERAPAN RESTITUSI TERHADAP TINDAK PIDANA PELAKU PENGANIAYAAN

SKRIPSI

Oleh:

FARHAN ABDILLAH HUSNI
NPM. 1906200497

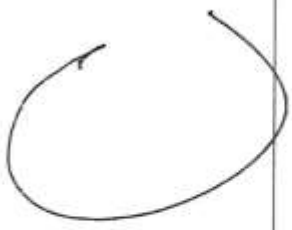
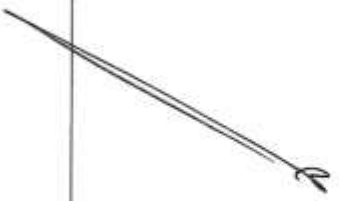
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2025

PENGESAHAN SKRIPSI

Judul	:	KONSEP PENERAPAN RESTITUSI TERHADAP TINDAK PIDANA PELAKU PENGANIAYAAN
Nama	:	FARHAN ABDILLAH HUSNI
Npm	:	1906200497
Prodi / Bagian	:	Hukum/Hukum Pidana

Skripsi tersebut diatas telah diujikan oleh Dosen Penguji Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara pada tanggal 07 Agustus 2025.

Dosen Penguji

		
Dr. ISMAIL KOTO, S.H., M.H NIDN. 0106069401	**Dr. MHD. TEGUH SYUHADA LUBIS, S.H., M.H.** NIDN. 0018098801	**BENITO ASDHIE KODIYAT MS, S.H., M.H** NIDN. 0110128801

Disahkan Oleh :
Dekan Fakultas Hukum UMSU



Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H. M.Hum.
NIDN: 0122087502

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM
Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
https:// umsu.ac.id rektor@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

Bila menjawab surat ini agar disebutkan Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata-1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam Sidangnya yang diselenggarakan pada hari **Kamis**, Tanggal **07 Agustus 2025**, Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah Mendengar, Melihat, Memperhatikan, Menimbang:

MENETAPKAN

NAMA	:	**FARHAN ABDILLAH HUSNI**
NPM	:	**1906200497**
PRODI / BAGIAN	:	**HUKUM/ HUKUM PIDANA**
JUDUL SKRIPSI	:	**KONSEP PENERAPAN RESTITUSI TERHADAP TINDAK PIDANA PELAKU PENGANIAYAAN**

Dinyatakan : (**A-**) Lulus Yudisium Dengan Predikat **Sangat Baik**
() Lulus Bersyarat, memperbaiki / Ujian Ulang
() Tidak Lulus

Setelah lulus dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar **Sarjana Hukum (S.H)** Dalam Bagian **Hukum Pidana.**

PANITIA UJIAN

Ketua	Sekretaris
Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum	**Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H**
NIDN. 0122087502	**NIDN. 0118047901**

UMSU Unggul | Cerdas | Terpercaya

Anggota Penguji:

1. **Dr. ISMAIL KOTO , S.H., M.H.** 1.
2. **Dr. MHD. TEGUH SYUHADA LUBIS, S.H., M.H** 2.
3. **BENITO ASDHIE KODIYAT MS, S.H., M.H** 3.

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM
Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
https:// umsu.ac.id rektor@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

Bila menjawab surat ini agar disebutkan Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

PENETAPAN
HASIL UJIAN SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

Berdasarkan Berita Acara Ujian Skripsi yang dilaksanakan pada hari **Kamis** anggal **07 Agustus 2025.** Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dengan ini menetapkan bahwa :

Nama	:	**FARHAN ABDILLAH HUSNI**
NPM	:	**1906200497**
Prodi/Bagian	:	**HUKUM/ HUKUM PIDANA**
Judul Skripsi	:	**KONSEP PENERAPAN RESTITUSI TERHADAP TINDAK PIDANA PELAKU PENGANIAYAAN**
Penguji	:	**1. Dr. ISMAIL KOTO, S.H., M.H NIDN. 0106069401**
		2. Dr. MHD. TEGUH SYUHADA LUBIS, S.H., M.H. NIDN. 0018098801
		3. BENITO ASDHIE KODIYAT MS, S.H., M.H. NIDN. 0110128801

Lulus, dengan nilai **A-**, Predikat **Sangat Baik**

Oleh karenanya dinyatakan berhak menggunakan gelar **Sarjana Hukum (S.H).**

Ditetapkan di Medan
Tanggal, 07 Agustus 2025

PANITIA UJIAN

Ketua	**Sekretaris**
Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H.M.Hum.	**Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H.,M.H**
NIDN: 0122087502	**NIDN: 0118047901**

UMSU Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM
Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
https:// umsu.ac.id rektor@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

Bila menjawab surat ini agar disebutkan Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata 1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Bagi:

NAMA	:	**FARHAN ABDILLAH HUSNI**
NPM	:	**1906200497**
PRODI/BAGIAN	:	**HUKUM/ HUKUM PIDANA**
JUDUL SKRIPSI	:	**KONSEP PENERAPAN RESTITUSI TERHADAP TINDAK PIDANA PELAKU PENGANIAYAAN**
PENDAFTARAN	:	**TANGGAL, 31 Juli 2025**

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Skripsi Penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui

DEKAN FAKULTAS HUKUM	**DOSEN PEMBIMBING**
Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H.,M.Hum.	**BENITO ASDHIE KODIYAT MS, S.H., M.H.**
NIDN. 0122087502	**NIDN. 0110128801**

UMSU Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM
Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
https:// umsu.ac.id rektor@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

Bila menjawab surat ini agar disebutkan Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

BUKTI PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara telah menerima Pendaftaran Ujian Skripsi:

Nama	:	**FARHAN ABDILLAH HUSNI**
NPM	:	**1906200497**
Prodi/Bagian	:	**HUKUM/ HUKUM PIDANA**
Judul Skripsi	:	**KONSEP PENERAPAN RESTITUSI TERHADAP TINDAK PIDANA PELAKU PENGANIAYAAN**
Dosen Pembimbing	:	**BEN ITO ASDHIE KODIYAT MS. S.H., M.H NIDN. 00110128801**

Selanjutnya layak untuk diujiankan

Medan, 31 Juli 2025

PANITIA UJIAN

Ketua	Sekretaris
Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H. M.Hum.	**Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H**
NIDN. 0122087502	**NIDN. 0118047901**

UMSU Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM
Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
https:// umsu.ac.id rektor@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

Bila menjawab surat ini agar disebutkan Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : **FARHAN ABDILLAH HUSNI**

NPM : **1906200497**

PRODI/BAGIAN : **HUKUM/ HUKUM PIDANA**

JUDUL SKRIPSI : **KONSEP PENERAPAN RESTITUSI TERHADAP TINDAK PIDANA PELAKU PENGANIAYAAN**

Disetujui untuk disampaikan kepada
Panitia Ujian Skripsi

Medan, 25 April 2025

Dosen Pembimbing

BENITO ASHDE KODIYAT, S.H., M.H
NIDN. 0110128801

UMSU Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM
Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
https:// umsu.ac.id rektor@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

Bila menjawab surat ini agar disebutkan Nomor dan tanggalnya

PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN

Saya mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang bertandatangan di bawah ini :

NAMA : **FARHAN ABDILLAH HUSNI**

NPM : **1906200497**

PRODI/BAGIAN : **HUKUM/ HUKUM PIDANA**

JUDUL SKRIPSI : **KONSEP PENERAPAN RESTITUSI TERHADAP TINDAK PIDANA PELAKU PENGANIAYAAN**

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa Skripsi yang saya tulis secara keseluruhan adalah hasil penelitian karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini diketahui merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Medan, 07 Agustus 2025

Saya yang menyatakan,



FARHAN ABDILLAH HUSNI
NPM. 1906200497

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM
Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
https:// umsu.ac.id rektor@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

Jika menjawab surat ini agar disebutkan Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : **FARHAN ABDILLAH HUSNI**
NPM : **1906200497**
Prodi/Bagian : **HUKUM/ HUKUM PIDANA**
Judul Skripsi : **KONSEP PENERAPAN RESTITUSI TERHADAP TINDAK PIDANA PELAKU PENGANIAYAAN**
Dosen Pembimbing : **BENITO ASHDE KODIYAT, S.H., M.H .**

No.	TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
1	20 - 11 - 2024	Skripsi diserahkan	
2	15 - 12 - 2024	perbaiki judul & Konsep masalah	
3	03 - 01 - 2025	perbaiki pemulisan & metodologi	
4	10 - 02 - 2025	Skripsi diserahkan	
5	17 - 02 - 2025	perbaiki BAB II, III, Abstrak	
6	22 - 03 - 2025	Skripsi diserahkan	
7	24 - 04 - 2025	perbaiki BAB IV kesimpulan	
8	02 - 05 - 2025	diserahkan	
9	25/4/2025	Acc disidang	

Mahasiswa dengan data dan judul Skripsi tersebut di atas telah melalui proses bimbingan dan telah dilakukan pemeriksaan terhadap daftar pustaka, oleh karenanya Skripsi tersebut disetujui untuk diujiankan.

Diketahui,
Dekan Fakultas Hukum

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum.
NIDN : 0122087502

Dosen Pembimbing

BENITO ASHDE KODIYAT, S.H., M.H .
NIDN : 0110128801

KATA PENGANTAR



Bismillahirrahmanirrahim.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Segala puji dan syukur Penulis panjatkan kehadirat Allah Subhanahu Wa Ta'ala, karena atas segala petunjuk rahmat dan karunia-Nya, dan shalawat beriring salam juga Penulis persembahkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sehingga Penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini.

Skripsi ini merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi untuk menempuh ujian tingkat Strata-1 Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Skripsi ini berjudul: **"Konsep Penerapan Restitusi Terhadap Tindak Pidana Pelaku Penganiayaan."**

Disadari Skripsi ini tidak akan selesai tanpa adanya bantuan, perhatian dan kasih sayang dari berbagai pihak yang mendukung pembuatan Skripsi ini, baik moril maupun materil yang telah diberikan dalam penyelesaian Skripsi ini. Terima kasih secara khusus dan istimewa dihanturkan **kepada orang yang paling berjasa kedua orang tua penulis**, merupakan inspirasi hidup penulis. Sebagai orang tua yang sangat menyayangi anak-anaknya sebagaimana yang penulis rasakan selama ini dan tidak pernah menyerah untuk mendidik dengan penuh curahan kasih sayang dalam membesarkan anak-anaknya. Khususnya kepaada Ayahanda tercinta Sunaryo. Terhadap semua yang diberikan kepada penulis, penulis sangat merasa salut, hormat, bangga serta bahagia memiliki =orang tua yang sangat sabar dan tangguh. Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala senantiasa

melindungi dan memberikan kesehatan dan rezeki yang berlimpah kepada kedua orang tua. Terimakasih diucapkan yang sedalam-dalamnya kepada sanak keluarga yang tidak dapat disebutkan satu-persatu.

Selain itu dengan selesainya Skripsi ini, penulis juga ingin mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Agussani, MAP selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara atas kesempatan dan fasilitasnya yang diberikan untuk mengikut dan menyelesaikan pendidikan Strata-1 Hukum;
2. Bapak Dr. Faisal, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara;
3. Bapak Faisal Riza, S.H., M.H., selaku Kepala Bagian Hukum Pidana yang telah memberikan arahan kepada penulis sehingga mendapati arah penelitian yang baik;
4. Bapak Benito Asdhie Kodiyat MS, S.H., M.H selaku Pembimbing, yang telah memberikan arahan sehingga penulis dapat lebih baik dalam melakukan penelitian serta telah memberikan dorongan, bimbingan dan saran sehingga Skripsi ini selesai.
5. Bapak Dr. Ismail Koto, S.H., M.H., selaku Penguji, yang dengan penuh perhatian telah memberikan kritikan dan saran sehingga Skripsi ini dapat lebih baik;
6. Terima kasih kepada seluruh staff pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara atas bantuan dan dorongan hingga Skripsi dapat diselesaikan;

7. Terima kasih penulis ucapkan kepada seluruh teman-teman dan sahabat-sahabat penulis dan teman-teman seperjuangan lainnya di Fakultas Hukum UMSU. Tiada Hal yang paling indah kecuali persahabatan, penulis sangat berterima kasih para sahabat telah mau berjuang bersama dan saling memberi dukungan sehingga penyusanan skripsi ini dapat selesai sebagaimana mestinya.
8. Terkahir kepada semua pihak yang telah membantu dan memberikan masukan kepada Penulis yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Penulis hanya sebagai manusia biasa, disadari bahwa Skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Pada akhirnya penulis adalah seorang manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan, sekali lagi ribuan terima kasih kepada semuanya. Penulis berharap Skripsi ini dapat memberikan manfaat untuk menambah pengetahuan dan wawasan berfikir bagi setiap orang yang membacanya.

Medan, 25 Juli 2025
Penulis

FARHAN ABDILLAH HUSNI
NPM. 1906200497

ABSTRAK

KONSEP PENERAPAN RESTITUSI TERHADAP TINDAK PIDANA PELAKU PENGANIAYAAN

Tindak pidana penganiayaan merupakan tindak pidana yang diatur di dalam KUHP dan sangat dilarang karena perbuatannya akan berdampak buruk bagi korbannya baik itu penganiayaan ringan, berat bahkan penganiayaan yang dapat menyebabkan kematian. Pada praktek pemeriksaan perkara tindak pidana penganiayaan ini di depan pengadilan, tidak jarang Majelis Hakim yang memeriksa hanya berorientasi pada pemidanaan terhadap pelaku, namun lupa memikirkan kelanjutan hak-hak korban yang dirugikan atas penganiayaan tersebut. Secara norma sebenarnya sudah ada konsep restitusi yang diberlakukan dalam hukum pidana untuk melindungi hak-hak korban tindak pidana termasuk tindak pidana penganiayaan. Penerapan restitusi ini sudah diberlakukan pada beberapa proses pemeriksaan tindak pidana penganiayaan, oleh karenanya perlu dikaji lebih lanjut khusus pada aspek viktimologi dalam penerapan konsep restitusi ini khususnya pada pelaku penganiayaan.

Penelitian ini dilakukan dengan cara penelitian yuridis normatif, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan peraturan perundang-undangan. Sifat penelitian deskriptif analisis. Menggunakan data yang bersumber dari Hukum Islam dan data sekunder dengan mengolah data dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Alat pengumpul data *librarcy research* (studi kepustakaan) dan dianalisis dengan analisis kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa bentuk perlindungan terhadap korban penganiayaan menurut hukum pidana, yakni dapat diberikan bantuan berupa resititusi dan pemberian bantuan. Restitusi yang dimaksud ganti kerugian yang diberikan kepada Korban atau Keluarganya oleh, sedangkan pemberian bantuan hanya diberikan kepada korban penganiayaan berat dalam bentuk bantuan medis, bantuan rehabilitasi psikososial dan psikologis. Kemudian pertanggungjawaban pidana kepada pelaku penganiayaan, penganiayaan biasa dibebankan penjara paling lama 2 tahun 8 bulan, terhadap penganiayaan ringan penjara paling lama 3 bulan, terhadap penganiayaan berat penjara paling lama 5 tahun, dan penganiayaan mengakibatkan kematian penjara paling lama 7 tahun. Akhirnya melalui kajian viktimologi dipahami sanksi pidana restitusi kepada pelaku penganiayaan sesungguhnya dibenarkan oleh hukum dan dapat dibenarkan pada tiap proses peradilan yang memiliki korban di dalamnya, termasuk korban tindak pidana penganiayaan, resititusi diberikan dalam bentuk: ganti kerugian atas kehilangan kekayaan dan/atau penghasilan, ganti kerugian, baik materiil maupun imateriil, yang ditimbulkan akibat penderitaan yang berkaitan langsung sebagai akibat tindak pidana, penggantian biaya perawatan medis dan/atau psikologis; dan/atau kerugian lain yang didertia korban sebagai akibat tindak pidana, termasuk biaya transportasi dasar, biaya pengacara, atau biaya lain yang berhubungan dengan proses hukum

Kata kunci: Restitusi, Tindak Pidana, Pelaku, Penganiayaan.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i

ABSTRAK iv

DAFTAR ISI v

BAB I PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang 1
 1. Rumusan Masalah 11
 2. Faedah Penelitian 11
B. Tujuan Penelitian 12
C. Keaslian Penelitian 13
D. Metode Penelitian 12
 1. Jenis dan pendekatan penelitian 15
 2. Sifat Penelitian 16
 3. Sumber data 16
 4. Alat pengumpul data 17
 5. Analisis data 18
E. Definisi Operasional 18

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 20

A. Tindak Pidana Penganiayaan 20
B. Ruang Lingkup Viktimologi 24
C. Perlindungan Hukum Korban Tindak Pidana di Indonesia 26
D. Pengaturan Restitusi Pidana 29

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 32

A. Bentuk Perlindungan Terhadap Korban Penganiayaan Menurut Hukum Pidana 32
B. Pertanggungjawaban Pidana Kepada Pelaku Penganiayaan 46
C. Kajian Viktimologi Atas Sanksi Pidana Restitusi Kepada Pelaku Penganiayaan 58

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN 71

A. Kesimpulan 71
B. Saran 74

DAFTAR PUSTAKA

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hakikat utama dari berlakunya hukum pidana di tengah masyarakat adalah agar terciptanya ketertiban, sehingga antara masyarakat satu dengan yang lainnya tidak saling mengambil hak atau merugikan orang lain melalui perbuatannya. Untuk itu dibentuklah kaidah atau norma hukum guna membatasi tindak tanduk masyarakt agar tetap sesuai dengan koridor hukum.

Secara prinsip kaidah-kaidah hukum ini merupakan alat untuk mengubah masyarakat mempunyai peranan penting terutama dalam perubahan-perubahan yang dikehendaki atau perubahan-perubahan yang idrencanakan (*intended change* atau *planed change*). Dengan perubahan-perubahan yang dikehendaki dan direncanakan dimaksudkan sebagai suatu perubahan yang dikehendaki dan direncanakan oleh warga masyarakat yang berperan sebagai pelopor masyarakat. Dan dalam masyarakat yang sudah kompleks di mana birokrasi memegang peranan penting tindakan-tindakan sosial, mau tak mau harus mempunyai dasar hukum untuk sahnya.[1]

Terhadap hal tersebut, maka hukum dapat menjadi alat ampuh untuk mengadakan perubahan-perubahan sosial, walaupun secara tidak langsung. Oleh sebab itu, apabila pemerintah ingin membentuk badan-badan yang berfungsi untuk mengubah masyarakat (secara terencana), maka hukum diperlukan untuk

[1] Soerjono Soekanto. 2011. *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, halaman 126

membentuk badan tadi serta untuk menentukan dan membatasi kekuasaannya. Dalam hal ini kaidah hukum mendorong terjadinya perubahan-perubahan sosial dengan membentuk badan-badan yang secara langsung berpengaruh terhadap perkembangan-perkembangan di bidang-bidang sosial, ekonomi dan politik.[2]

Merujuk pada kondisi Indonesia, kaidah hukum di Indonesia berbagai macam yang direalisasikan dalam bentuk norma-norma hukum termasuk dalam hal ini norma hukum pidana baik itu aturan materil yang berada di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) maupun aturan yang berada di luar KUHP. Begitu pula dalam aturan formil yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) maupun yang diatur secara khusus melalui undang-undang lainnya.

Salah satu bentuk tindak pidana yang diatur dalam norma hukum pidana di Indonesia adalah berkaitan dengan tindak pidana penganiayaan, yang saat ini sangat meresahkan di kalangan masyarakat yang termasuk dalam kategori tindak kejahatan. Penganiayaan merupakan tindakan biadab yang sengaja dilakukan oleh pelaku kejahatan terhadap orang lain dengan maksud tujuan untuk menyakiti baik terhadap tubuh maupun mental. Sebagaimana telah diketahui, dalam KUHP ditentukan perbuatan-perbuatan yang merupakan kejahatan dan pelanggaran, yang oleh Moeljatno dikatakan sebagai perbuatan pidana atau delik.[3]

Merujuk pada KUHP, penganiayaan diatur dalam pasal 351 sampai pasal 358 KUHP, menganiaya ialah pelaku menginginkan dengan sengaja akibat yang

[2] *Ibid*.

[3] I Kadek Agus Irawan, dkk. "Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Matinya Seseorang (Studi Kasus Putusan Nomor : 24/Pid.B/2013/PN.Sp)". *dalam Jurnal Analogi Hukum,* Volume 1, Nomor 3, Tahun 2019, halaman 342.

ditimbulkan untuk korban merasakan sakit atau luka, hal ini harus dituduhkan kepada tersangka oleh korban dalam bentuk laporan resmi ke kepolisian. Penganiayaan merupakan hal sering dan mudah terjadi ditengah masyarakat. Akibat dari tindak pidana penganiayaaan sudah banyak dan sering terjadi, bahkan sampai mengakibatkan korban meninggal dunia, maka tuntutan hukuman kepada pelaku tindak pidana harus benar-benar memberikan rasa keadilan bagi korban, keluarga korban bahkan kepada pelaku itu sendiri agar dapat memberikan pelajaran dan efek jera.[4]

Pada konteks tersebut diketahui pertanggungjawaban pidana kepada pelaku tindak pidana penganiayaan selama ini seringkali dalam suatu amar putusan Majelis Hakim hanya menetapkan tentang hukuman bagi pelaku (terpidana), akan tetapi tidak memperhatikan hal yang tidak kalah pentingnya yakni tentang pemenuhan hak-hak korban (victim). Karena realitanya tentu atas perbuatan penganiayaan dari pelaku, korban penganiayaan yang dimaksud mengalami kerugian baik itu dari sisi pengobatan, beban mental dan kerugian lainnya terkandung tingkat kekerasan yang dilakukan oleh pelaku.

Korban (viktim) di dalam perkembangan masyarakat dapat mempercepat terjadinya tindak pidana yang akan dilakukan oleh pelaku yang mempunyai peran aktif dan korban mempunyai peran pasif dimana dalam hal ini korban dianggap ikut bersalah dalam terjadinya suatu tindak pidana. Hal ini mengakibatkan si pelaku sebagai fokus perhatian reaksi sosial (pengadilan), sedangkan korban mengalami kurang perhatian serta akhirnya dianggap kurang penting pada proses

[4] *Ibid*.

reaksi sosial, kecuali hanya sekedar sebagai objek bukti (saksi korban) dan bukan menjadi subjek (dalam sistem peradilan pidana di Indonesia).[5]

Keberhasilan suatu proses peradilan pidana sangat bergantung pada alat bukti yang berhasil diungkap atau ditemukan. Dalam proses persidangan, terutama yang berkenaan dengan Saksi, banyak kasus yang tidak terungkap akibat tidak adanya Saksi yang dapat mendukung tugas penegak hukum. Padahal, adanya Saksi dan Korban merupakan unsur yang sangat menentukan dalam proses peradilan pidana. Keberadaan Saksi dan Korban dalam proses peradilan pidana selama ini kurang mendapat perhatian masyarakat dan penegak hukum.[6] Keberadaan Saksi dan Korban merupakan hal yang sangat menentukan dalam pengungkapan tindak pidana pada proses peradilan pidana. Oleh karena itu, terhadap Saksi dan Korban diberikan Perlindungan pada semua tahap proses peradilan pidana.[7]

Atas dasar itu maka sudah sepatutnya para penegak hukum yang menangani suatu kasus pidana seperti halnya tindak pidana penganiayaan perlu menjamin perlindungan hukum bagi korban. Termasuk dari mulai tingkatan pemeriksaan di Kepolisian. Tuntutan oleh Jaksa sampai dengan putusan oleh hakim.

Sejatinya memang tidak mudah bagi hakim untuk membuat putusan, karena idealnya putusan harus memuat *idee des recht* yang meliputi tiga unsur,

[5] Mihael Sianturi, dkk. "Analisis Viktimologi Terhadap Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Di Tanjungpinang Kepulauan Riau". *Dalam DIKTUM: Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 10, Nomor 1, Mei 2022, halaman 93-94.

[6] Penjelasan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi Dan Korban.

[7] Penjelasan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi Dan Korban.

yaitu keadilan (*gerechtigheid*), kepastian hukum (*rechtszekerheid*), dan kemanfaatan (*zwechtmassigheid*). Ketiga unsur tersebut seharusnya oleh hakim dipertimbangkan dan diterapkan secara proporsional, sehingga pada gilirannya dapat dihasilkan putusan yang berkualitas dan memenuhi harapan para pencari keadilan.

Mochtar Kusumaatmadja, mengemukakan bahwa hakim dalam memeriksa dan memutus perkara, bebas dari campur tangan masyarakat, eksekutif, maupun legislatif. Dengan kebebasan yang demikian itu, diharapkan hakim dapat mengambil keputusan berdasarkan hukum yang berlaku dan juga berdasarkan keyakinannya yang seadilnya-adilnya serta memberikan manfaat bagi masyarakat. Dengan demikian, maka hukum dan badan pengadilan akan dapat berfungsi sebagai penggerak masyarakat dalam pembangunan hukum dan pembinaan tertib hukum. Dalam implementasinya terkadang tidak mudah untuk mensinergikan ketiga unsur tersebut, terutama antara unsur keadilan dan kepastian hukum bisa saja saling bertentangan.[8]

Berkaitan dengan hal tersebut di atas, menurut Soebekti bukti sebagai sesuatu untuk meyakinkan akan kebenaran suatu dalail atau pendirian. Alat bukti, alat pembuktian, upaya pembuktian dan *bewisje middle* adalah alat-alat yang dipergunakan untuk membuktikan dalil-dalil suatu pihak di muka pengadilan. Misalnya, bukti-bukti tulisan, kesaksian, persangkaan, dan sumpah. Selain itu, Andi Hamzah mendefinisikan tentang bukti dan alat bukti, yaitu sesuatu untuk meyakinkan kebenaran suatu dalil, pendirian, dan dakwaan. Alat bukti merupakan

[8] Wildan Suyuthi Mustofa. 2013. *Kode Etik Hakim*. Jakarta: Kencana, halaman 98.

upaya pembuktian melalui alat-alat yang diperkenankan untuk membuktikan dalil-dalil dalam perkara pidana (termasuk tindak pidana penganiayaan) dakwaan di sidang pengadilan, misalnya keterangan terdawka, kesaksian, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan termasuk persangakaan dan sumpah. Sedangkan, alat bukti merupakan segala sesuatu yang memiliki hubungan dengan suatu perbuatan. Alat-alat bukti tersebut dapat dipergunakan sebagai bahan pembuktian guna menimbulkan keyakinan hakim atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa.[9]

Pada saat suatu kasus pidana diperiksa di depan persidangan tidak jarang yang menjadi fokus utama Majelis Hakim adalah tentang terpenuhi unsur pidana yang dilakukan oleh terdakwa. Sebaliknya dari fakta persidangan, hakim kadangkala tidak memasukkan kerugian nyata yang diderita oleh korban. Untuk itu dapatlah dikatakan pada prakteknya sering terlihat putusan yang dihasilkan hakim hanya berdimensi pada kepastian hukum namun terkesan mengabaikan kemanfaatan dan keadilan yang harusnya diperoleh seorang korban tindak pidana (penganiayaan). Seringnya dalam sistem pidana secara umum dianggap perlindungan hukum khususnya bagi korban hanya dari sisi kebebasan korban untuk memberikan keterangan. Padahal lebih dari itu, sesungguhnya korban dari tindak pidana mempunyai hak-hak yang harusnya diakomodir oleh para penegak hukum baik itu Kepolisian, Kejaksaan maupun institusi Pengadilan.

Sesuai dengan perkembangannya untuk mengakomodir kepentingan dari korban tindak pidana termasuk tindak pidana penganiayaan, pemerintah maupun

[9] Erdianto Effendi. 2022. *Problematika Pembuktian Unsur: Memperkaya Diri Sendiri dan Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang Lain atau Suatu Korporasi dalam TIndak Pidana Korupsi*. Bandung: PT. Refika Aditama, halaman 32.

institusi penegak hukum telah membentuk beberapa norma hukum, diantaranya menjamin pemberian restitusi kepada korban tindak pidana. Ketentuan pemberian restitusi kepada korban tindak pidana diantaranya terlihat dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi Dan Korban.

Secara teori pemenuhan hak korban melalui restitusi tersebut memang sudah ada, akan tetapi dalam perjalanannya, implementasi undang-undang tersebut mendapati beberapa kendala yang masih memerlukan dukungan dan kepastian hukum. Kendala dimaksud adalah terkait implementasi hak atas restitusi bagi korban tindak pidana yang tidak mudah untuk diajukan. Kesulitan pengajuannya terutama karena tidak semua aparat penegak hukum memahami bahwa restitusi merupakan hak yang dapat diajukan oleh semua jenis tindak pidana yang menimbulkan kerugian pada korban. Di samping itu penegak hukum yang cenderung *legalistic positivistic*, hanya melihat apa yang tekstual tertulis pada KUHAP dan tidak melihat konteks perlindungannya.[10]

Seiring berkembangnya norma hukum di Indonesia, pemahaman para penegak hukum di Indonesia juga makin mengalami peningkatan, termasuk hakim yang memeriksa perkara tindak pidana (penganiayaan) di pengadilan. Sehingga hakim bukan hanya berfokus pada pemberian sanksi hukum kepada pelaku (terdakwa), namun juga memperhatikan hak-hak korban dari suatu tindak pidana, temrasuk tindak pidana penganiayaan. Hal ini dapat terlihat dari kasus tindak pidana penganiayaan yang terjadi di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Sumatera

[10] Lies Sulistiani. "Problematika Hak Restitusi Korban Pada Tindak Pidana Yang Diatur Kuhp Dan Di Luar KUHP". *Dalam Jurnal Bina Mulia Hukum*, Volume 7, Nomor 1, September 2022, halaman 82.

Utara (Polda SUMUT), dengan pelaku bernama Aditya dan Korban bernama Ken Admiral.

Diketahui kasus penganiayaan yang dilakukan Aditya Hasibuan terhadap Ken Admiral viral di media sosial. Pasalnya Aditya diketahui merupakan seorang putra dari KBO Direktorat Narkoba Polda Sumut, AKBP Achiruddin Hasibuan. Dari bukti video yang beredar terlihat AKBP Achiruddin menyaksikan secara langsung penganiayaan yang dilakukan anaknya terhadap ken. Ironisnya, Achiruddin membiarkan aksi tersebut. Hal ini membuat publik marah. Setelah diusut, ternyata kasus penganiayaan Aditya terhadap Ken bukan kasus baru. Nyatanya setelah bukti video ini menjadi trending topik di media sosial Polda Sumut menaikkan kasus ini ke tahap penyidikan.[11]

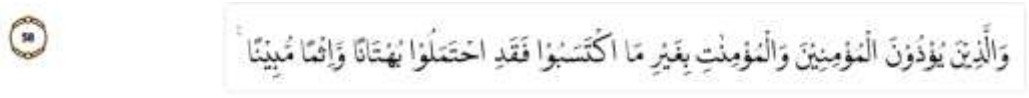
Terhadap perkara tersebut selanjutnya telah naik pada tingkat Pengadilan dan diperiksa oleh Hakim di Pengadilan Negeri Medan. Pada akhirnya setelah melewati proses pemeriksan perkara tindak pidana penganiayaan terrsebut diputus oleh hakim Pengadilan Negeri Medan dengan Putusan Pengadilan Negeri Medan nomor 1127/Pid.Sus/2023/ PN Mdn dengan Vonis pada pokoknya "Menjatuhkan hukuman kepada terdakwa dengan pidana 1 tahun dan 6 bulan dan membayar biaya restitusi Rp 52.382.200". Terhadap putusan tersebut pelaku (terdakwa) mengajukan banding dan akhirnya menghasilkan Putusan Pengadilan Tinggi Medan nomor 1388/PID/2023/PT MDN, yang menerima banding dari terdakwa yang vonis pada pokoknya: "Menerima permintaan banding dari penasihat hukum

[11] Alisa Deliana. "Kronologi Lengkap Kasus Penganiayaan Aditya Hasibuan, Putra AKBP Achiruddin Terhadap Ken Admiral", https://kaltimtoday.co/kronologi-lengkap-kasus-penganiayaan-aditya-hasibuan-putra-akbp-achiruddin-terhadap-ken-admiral, diakses pada tanggal 27 Februari 2024, pukul 16:19 Wib.

terdakwa dan penuntut umum tersebut. Mengubah putusan Pengadilan Negeri Medan nomor 1127/Pid.Sus/2023/ PN Mdn, tanggal 31 Agustus 2023," dan menyatakan "Menghukum terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, dan membayar biaya restitusi sejumlah Rp.52.382.200."[12]

Terlihat baik dalam Putusan Pengadilan Negeri Medan nomor 1127/Pid.Sus/2023/ PN Mdn *jo* Putusan Pengadilan Tinggi Medan nomor 1388/PID/2023/PT MDN, kedua putusan tersebut hakim menghukum Aditya untuk membayarkan biaya restitusi kepada Ken Admiral selaku korban sebesar Rp.52.382.200. Oleh karenanya menjadi menarik untuk dikaji secara lebih lanjut kasus tersebut, khususnya berkaitan dengan norma yang dapat dijadikan dasar pembebanan restitusi pidana kepada pelaku yang akan diberikan kepada korban. Pada konsep viktimologi, tentu ini menjadi suatu rangkaian tidak terpisahkan untuk melihat sejauh mana norma hukum melindungi hak korban.

Sesungguhnya di dalam Islam sendiri sudah ada larangan yang nyata bagi seseorang untuk menyakiti orang lain tanpa sebab yang diperbolehkan, termasuk pada konteks ini melakukan penganiayaan kepada orang lain. Hal itu sebagaimana difirmankan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, yang dapat dilihat dalam Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 188, yaitu sebagai berikut:


وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا

[12] Redaksi Kumparan News. "Vonis Aditya Hasibuan yang Aniaya Ken Diringankan Jadi 1 Tahun Penjara", https://kumparan.com/kumparannews/vonis-aditya-hasibuan-yang-aniaya-ken-diringankan-jadi-1-tahun-penjara-21KJ8QbvdNw/full, diakses pada tanggal 27 Februari 2024, pukul 16:27 Wib.

Yang artinya: "Orang-orang yang menyakiti mukminin dan mukminat, tanpa ada kesalahan yang mereka perbuat, sungguh, mereka telah menanggung kebohongan dan dosa yang nyata. " (Q.S. Al-Ahzab ayat 58).

Berdasarkan dasar hukum Al-Qur'an di atas mengisyaratkan bahwasannya larangan untuk melakukan tindakan menyakiti sesame muslim, akan tetapi melihat konteks yang lebih luas sesungguhnya Hukum Islam melarang menyakiti semua orang tanpa sebab atau tanpa adanya kesalahan yang diperbuat orang tersebut. Artinya jika adanya penganiayaan yang dilakukan pelaku kepada korbannya, hal ini merupakan di larang oleh hukum Islam dan tidak dibenarkan dan diancam dengan dosa yang nyata (besar).

Berdasarkan seluruh rangakaian latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka peneliti menemukan beberapa permasalahan di dalamnya terutama mengenai penerapan pidana restitusi kepada pelaku tindak pidana dalam rangka terpenuhinya perlindungan hukum atas hak-hak korban. Karena selama ini dilihat hukuman yang diterima oleh pelaku hanya berupa hukuman badan seperti penjara kepada pelaku (terpidana), namun bagi korban penganiayaan tidak memperoleh apapun. Padahal dari sisi viktimologi korban juga punya hak-hak yang harus dipenuhi, baik itu seperti pengobatan, rehabilitasi dan lain sebagainya. Atas dasar itu, pada akhirnya peneliti menyimpulkan untuk mengambil judul penelitian yaitu **"Konsep Penerapan Restitusi Terhadap Tindak Pidana Pelaku Penganiayaan"**.

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat diambil suatu rumusan yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini ialah sebagai berikut:

a. Bagaimana bentuk perlindungan terhadap korban penganiayaan menurut hukum pidana?
b. Bagaimana pertanggungjawaban pidana kepada pelaku penganiayaan?
c. Bagaimana kajian viktimologi atas sanksi pidana restitusi kepada pelaku penganiayaan?

2. Manfaat Penelitian

Berdasarkan permasalahan-permasalahan yang telah diuraikan tersebut, maka diharapkan penelitian ini memberikan faedah kepada banyak pihak. Adapun Manfaat Penelitian tersebut ialah berguna baik secara teoritis maupun praktis, faedah tersebut yaitu:

a. Secara Teoritis

Manfaat dari sisi teoritis yakni sebagai sumbangan baik kepada ilmu pengetahuan pada umumnya maupun kepada ilmu hukum pada khususnya. Dalam hal ini pengetahuan ilmu hukum yang khusus tersebut ialah hal-hal yang berhubungan dengan Hukum Pidana. Serta juga menambah literatur di bidang ilmu hukum yang berkaitan dengan Tindak Pidana Penganiayaan dan sanksi pidana restitusi.

b. Secara Praktis

Manfat dari sisi praktis berguna bagi pihak-pihak penegak hukum terkait khususnya pihak Polisi selaku penyidik, Jaksa sebagai Penuntut Umum dan Hakim yang memeriksa perkara tindak pidana penganiayaan, yakni diantaranya;

1) Bagi Polisi, berguna nantinya untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap dugaan tindak pidana penganiayaan. Termasuk untuk menggali fakta tentang kerugian yang dialami oleh korban;
2) Bagi Jaksa Penuntut Umum, agar nantinya di dalam dakwaan dapat menguraikan secara jelas dan gamblang pasal-pasal yang patutnya dikenakan kepada pelaku termasuk kronologis mulai terjadinya tindak pidana penganiayaan sampai dengan kerugian yang dialami korban. Dari sisi tuntutan dapat menyusun surat tuntutan dengan menyertakan pidana restitusi kepada terdakwa, demi perlindungan hukum kepada korban.
3) Bagi Hakim, agar dalam pertimbangan hukumnya sebelum memberikan putusan Majelis Hakim dapat melihat seluruh aspek pembuktian dan dapat mengaplikasikan pidana restitusi dalam amar putusannya.

B. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bentuk perlindungan terhadap korban penganiayaan menurut hukum pidana.

2. Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana kepada pelaku penganiayaan.
3. Untuk mengetahui kajian viktimologi atas sanksi pidana restitusi kepada pelaku penganiayaan.

C. Keaslian Penelitian

Persoalan Tindak Pidana Penganiayaan bukanlah merupakan hal baru. Oleh karenanya, penulis meyakini telah banyak peneliti-peneliti sebelumnya yang mengangkat tentang Tindak Pidana Penganiayaan sebagai tajuk dalam berbagai penelitian. Namun berdasarkan bahan kepustakaan yang ditemukan baik melalui *searching* via internet maupun penelusuran kepustakaan dari lingkungan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan perguruan tinggi lainnya, penulis tidak menemukan penelitian yang sama dengan tema dan pokok bahasan yang penulis teliti terkait **"Konsep Penerapan Restitusi Terhadap Tindak Pidana Pelaku Penganiayaan".**

Berdasarkan beberapa judul penelitian yang pernah diangkat oleh peneliti sebelumnya, ada 2 (dua) judul yang hampir mendekati sama dengan penelitian dalam penulisan Skripsi ini, antara lain:

1. Skripsi Ihsana Roihan, NIM. 11140450000087, Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Tahun 2021, yang berjudul "Pertanggungjawaban Pidana Atas Penganiayaan Yang Menyebabkan Kematian Dalam Perspektif Hukum Pidana Positif Dan Hukum Pidana Islam (Analisis Putusan No.124/Pid.B/2014/PN.Mme)". Skripsi ini merupakan penelitian normatif-

doktriner yang lebih menekankan pada pengakajian atas Penganiayaan menurut Pasal 351 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dalam putusan Pengadilan Negeri Maumere No. 124/Pid.B/2014/PN.Mme. Serta melakukan Tinjauan Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam terhadap putusan No. 124/Pid.B/2014/PN. Mme perihal tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan kematian.

2. Skripsi Bobby Dwi Handoko, NIM. 502016200, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang, Tahun 2020, yang berjudul "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Kepada Anak (Studi Putusan Nomor: 513/Pid.Sus/2017/PN.Plg)". Skripsi ini merupakan penelitian hukum Normatif yang membahas tentang ertanggung jawaban Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan kepada Anak (dalam Putusan No. 513/Pid.Sus/2017/PN.Plg) dan menganalisis pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan sanksi pada Tindak Pidana Penganiayaan kepada Anak (dalam Putusan No. 513/Pid.Sus/2017/PN.Plg).

Secara konstruktif, substansi dan pembahasan terhadap kedua penelitian tersebut di atas berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis saat ini. Dalam kajian topik bahasan yang penulis angkat ke dalam bentuk Skripsi ini mengarah kepada aspek kajian terkait bentuk perlindungan terhadap korban penganiayaan menurut hukum pidana, serta kajian viktimologi atas sanksi pidana restitusi kepada pelaku penganiayaan.

D. Metode Penelitian

Terdapat metode penelitian yang digunakan dalam melakukan penelitian.[13] Metode atau metodelogi diartikan seabgai logika dari penelitian ilmiah, studi terahadap prosedur dan teknik penelitian. Penelitian pada hakikatnya adalah rangkaian kegiatan ilmiah dank arena itu menggunakan metode-metode ilmiah untuk menggali dan memecahkan permasalahan, atau untuk menemukan sesuatu kebenaran dari fakta-fakta yang ada.[14] Sesuai dengan rumusan permasalahan dan tujuan penelitian maka metode penelitian yang akan dilakukan meliputi:

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif untuk mengetahui atau mengenal hukum positifnya mengenai suatu masalah tertentu dan juga dapat menjelaskan atau menerangkan kepada orang lain tentang hukumnya mengenai peristiwa atau masalah yang tertentu. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach)* dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan berdasarkan peraturan perundang-undangan, dimana hukum dikonsepkan sebagai apa yang tertuliskan peraturan perundang-undangan dan penelitian terhadap sistematika hukum dapat dilakukan pada peraturan perundang-undangan tertentu atau hukum tertulis.[15] Selanjutnya Pendekatan kasus (*case approach*) untuk mengetahui penerapan norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum. Dalam hal ini pendekatan yang difokuskan pada kasus tindak pidana

[13] Faisal, dkk. 2023, *Pedoman Penulisan & Penyelesaian Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: CV. Pustaka Prima, halaman 7.

[14] Ida Hanifah, dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: CV. Pustaka Prima, halaman 19.

[15] *Ibid*.

penganiayaan dengan korban Ken Admiral di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah (Polda) Sumatera Utara.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini menggunakan sifat penelitian deskriptif analisis. Penelitian deskriptif analisis yaitu penelitian yang menggambarkan objek, menerangkan dan menjelaskan sebuah peristiwa dengan maksud untuk mengetahui keadaan objek yang diteliti. Penelitian deskriptif dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya.

3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam melakukan penelitian yuridis normatif ini adalah bersumber dari Hukum Islam dan data sekunder yang menggunakan bahan hukum baik berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Selanjutnya dijabarkan sumber data yang digunakan dalam melakukan penelitian ini terdiri dari:

a. Data yang bersumber dari Hukum Islam yaitu Al-Qur'an, yaitu Al-Qur'an Surah Al-ahza ayat 58.
b. Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh melalui bahan pustaka yang terdiri dari:
 1) Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat berupa peraturan perundang-undangan, yakni Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi Dan Korban, Peraturan

Pemerintah Nomor 35 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Salinan Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi Kepada Korean Tindak Pidana, serta beberapa peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait.

2) Bahan hukum sekunder terdiri atas buku-buku, karya ilmiah, jurnal ilmiah dan tulisan-tulisan yang memiliki hubungan dengan permasalahan yang diteliti.
3) Bahan hukum tersier terdiri atas bahan-bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yaitu Kamus Hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia dan internet.

4. Alat Pengumpul Data

Alat pengumpul data dalam penelitian ini adalah dengan studi pustaka (*library research*) dilakukan dengan cara studi dokumentasi[16] dan menganalisis data-data dan peraturan perundang-undangan yang ada. Studi kepustakaan (*library research*) dilakukan dengan 2 (dua) cara, yaitu:

a. *Offline*, yaitu menghimpun data studi kepustakaan secara langsung dengan mengunjungi toko-toko buku ataupun perpustakaan guna

[16] Faisal, dkk. *Op.Cit*., halaman 8.

menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian dimaksud.

b. *Online,* yaitu studi kepustakaan yang dilakukan dengna cara *searching* melalui media internet guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian dimaksud.[17]

5. Analisis Data

Penelitian pada akhirnya akan dianalisis dengan analisis kualitatif, yakni analisis data yang tidak menggunakan angka, melainkan memberikan gambaran-gambaran (deskripsi) dengan kata-kata atas temuan-temuan, dan karenanya lebih mengutamakan mutu/kualitas dari data. Sesungguhnya analisis data merupakan tahap yang paling penting dan menentukan dalam penulisan skripsi. Melalui proses penelitian itu diadakan analisa dan konstruksi terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah.[18]

E. Definisi Operasional

Definisi operasional atau kerangka konsep merupakan salah satu unsur konkrit dari suatu penelitian. Akan tetapi, masih diperlukan penjabaran lebih lanjut dari konsep ini dengan jalan memberikan definisi operasionalnya. Untuk ilmu hukum dapat diambil misalnya dari peraturan perundang-undangan dan pendapat para ahli. Definisi operasional mempunyai tujuan untuk mempersempit

[17] *Ibid*., halaman 21.

[18] Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 2014. *Penelitian Hukum sosiologis.* Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, halaman 1.

cakupan makna variasi sehingga data yang diambil akan lebih terfokus.[19] Definisi operasional itu antara lain:

1. Viktimologi adalah ilmu yang mempelajari mengenai korban (kejahatan tindak pidana) berasal dari bahasa latin *viktima* yang artinya korban dan *logos* yang berarti ilmu pengetahuan.[20]
2. Hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu Negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk menentukan perbuatan-perbuatan mana yan gtidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.[21]
3. Tindak Pidana Penganiayaan adalah bentuk tindak kriminal (kejahatan) yang sengaja dilakukan oleh pelaku terhadap orang lain dengan maksud tujuan utnuk menyakiti baik terhadap tubuh maupun mental.[22]
4. Restitusi adalah ganti kerugian yang diberikan kepada Korban atau Keluarganya oleh pelaku (dalam hal ini pelaku penganiayaan) atau pihak ketiga.[23]
5. Korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana (penganiayaan).[24]

[19] Ida Hanifah, dkk. *Op.Cit*., halaman 17.
[20] Mihael Sianturi, dkk. *Op.Cit*., halaman 96.
[21] Moeljatno. 2008. *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, halaman 1.
[22] I Kadek Agus Irawan, dkk. *Loc.Cit*.
[23] Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi Dan Korban.
[24] Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi Dan Korban.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tindak Pidana Penganiayaan

Sebelum mengetahui secara khusus tentang tindak pidana penganiayaan, maka terlebih dahulu perlu dipahami pemahaman secara umum tentang tindak pidana itu sendiri. *Strafbaarfeit* atau tindak pidana oleh pembentuk undang-undang di dalam KUHP sering disebut sebagai pengertian dari tindak pidana. Secara lebih lanjut strafbaarfeit berdasarkan pembentuk undang-undang tersebut belum ada penjelasan yang padu atau pasti, untuk itu terhadap maksud dan tujuan mengenai strafbaarfeit oleh pakar hukum pidana sering dipergunakan dengan menggunakan istilah tindak pidana, perbuatan pidana, peristiwa pidana, dan delik. Dari istilah-istilah yang disebutkan bahwa yang paling sempurna serta baik digunakan yaitu kata tindak pidana dengan pertimbangan selain mengandung pengertian yang sempurna dan jelas menggunakan kata hukum juga sangat praktis untuk diucapkan. Pada umumya dalam peraturan perundang-undangan di Negara Republik Indonesia umumnya menggunakan istilah tindak pidana.

Setelah mengetahui mengenai pengertian dari tindak pidana kemudian dilanjut dengan unsur-unsur dari tindak pidana itu sendiri, sebab setiap suatu perbuatan haruslah ada unsur untuk memudahkan pengindentifkasian atau pengenalan akan suatu tindakan. Mengutip dari bukunya A.R surjono dan Daniel dengan buku yang berjudul Komentar Hukum Pidana membagi unsur pidana menjadi dua yaitu:

1. Unsur formal, meliputi perbuatan manusia, melanggar peraturan pidana, diancam dengan hukuman, dilakukan oleh orang yang bersalah, dan bagi orang yang tidak sehat ingatannya maupun Orang Dalam Gangguan Jiwa (ODGJ) tidak dapat diminta pertanggungjawabannya.
2. Unsur material, bersifat bertentangan dengan hukum positif yang artinya suatu perbuatan benar-benar dirasakan oleh masyarakat luas sehingga tidak layak dan patut dilakukan karena sifatnya merugikan.[25]

Terhadap menerapkan hukum pidana ini sehingga seorang pelaku tindak pidana dapat diberikan pertanggungjawaban pidana diwujudkan dalam bentuk norma peraturan perundang-undangan pada konteks ini baik itu KUHP, KUHAP maupun peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait. Undang-undang merupakan salah satu norma penting untuk melihat ketentuan hukum dari pelaksanaan urun dana melalui penawaran saham berbasis teknologi informasi disini, karena undang-undanglah yang menjadi landasan awal terbentuknya aturan-aturan turunan yang mengatur secara lebih spesifik terkait layanan urun dana. Undang-undang merupakan peraturan Negara yang dibentuk oleh alat perlengkapan Negara yang berwenang dan mengikat masyrakat. Undang-undang dapat dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu:

1. Undang-undang dalam arti materil

Undang-undang dalam arti materil yaitu suatu keputusan pemerintah, yang mengikat isinya disebut undang-undang, yaitu tiap-tiap keputusan pemerintah,

[25] Mihael Sianturi, dkk. *Op.Cit*., halaman 94-95.

yang menetapkan peraturan-peraturan yan gmengikat secara umum (dengan perkataan lain, peraturan-peraturan hukum objektif.

2. Undang-undang dalam arti formal

Undang-undang dalam arti formal yaitu keputusan pemeritnah yang memperoleh nama undang-undang karena bentuk, dalam mmana ia timbul. Dengan kata lain, undang-undang dalam arti formal yaitu setiap peraturan perundangan yang dibentuk oleh alat perlengkapan Negara yang berwenang melalui tata cara dan prosedur yang berlaku.[26]

Berdasarkan hal tersebut maka, pengaturan tentang Tindak Pidana Penganiayaan tidak pula dapat terlepas dari norma-norma hukum yang berlaku baik itu nomra hukum secara materil maupun formil, yang di dalamnya mengatur tentang akibat hukum pidana. Secara umum dikenal pengertian tindak pidana terhadap tubuh manusia dalam KUHP disebut penganiayaan. Dari segi bahasa, penganiayaan merupakan kata sifat yang memiliki kata dasar ”aniaya” dan mendapatkan awalan “pe” serta akhiran “an” selanjutnya penganiayaan sendiri berasal dari kata benda aniaya yang menunjukkan subyek atau orang yang melakukan penganiayaan itu.

Efek dari tindakan seseorang yang mengakibatkan sakit serta luka terhadap orang lain merupakan suatu tindakan penganiayaan, seperti untuk menjaga keselamatan diri atau orang lain. Untuk mengatana bahwa seseorang sudah melakukan tindakan penganiayaan, maka orang yang dituduh tersebut harus memiliki niat untuk sengaja untuk membuat rasa sakit atau luka pada tubuh orang

[26] Neni Sri Imaniyati dan Panji Adam Agus Putra. 2017. *Hukum Bisnis: Dilengkapi dengan Kajian Hukum Bisnis Syariah*. Bandung: PT. Refika Aditama, halaman 8-9.

lain atau pun pelaku dalam memiliki niat untuk merusak kesehatan orang lain. Kejahatan kekerasan berupa penganiayaan adalah kekerasan yang dilakukan pada tubuh manusia dalam segala bentuk perbuatannya sehingga mengakibatkan luka atau menimbulkan rasa sakit pada jasmani orang lain bahkan hingga menimbulkan hilangna nyawa seseorang.[27]

Tindak pidana penganiayaan jika merujuk pada KUHP, dapat dilihat dalam BAB XX tentang Penganiayaan mulai dari Pasal 351 sampai dengan Pasal 358. Hukuman bagi pelaku tindak pidana penganiayaan berbeda-beda tergantung unsur-unsur pidana dalam pasal yang dituduhkan kepada pelaku, serta tergantung efek yang diderita korban dari tindak pidana penganiayaan tersebut.

Segala tingkah laku atau sesuatu yang diperbuat oleh setiap individu harus dapat dipertanggungjawabkan oleh masing – masing iindividu. Demikian pula dengan setiap tindakan penganiayaan yang telah dilakukan. Tanggung jawab pidana adalah tanggung jawab setiap individu terhadap tindak pidana yang telah dilakukannya terhadap individu lainnya. Tepatnya yang dipertanggungjawabkan individu itu adalah segala tindak pidana yang diperbuatnya dalam hal ini Tindakan penganiayaan. Maka dari itu terjadinya tanggung jawab pidana karena sudah ada tindakan penganiayaan yang telah dilakukan oleh seseorang. Pertanggungjawaban pidana pada hakekatnya merupakan suatu "mekanisme yang dibangun oleh hukum pidana untuk beraksi terhadap pelanggaran atas "kesepakatan menolak" suatu perbuatan".[28] Tentunya perbuatan yang dimaksud disini ialah perbuatan penganiayaan yang dilakukan oleh pelaku kepada korban penganiayaan baik itu

[27] I Kadek Agus Irawan, dkk. *Op.Cit*., halaman 343-344.
[28] *Ibid*., halaman 344.

mengakibatkan luka ringan, luka berat ataupun bahkan mengakibatkan kematian bagi korban.

B. Ruang Lingkup Viktimologi

Setiap orang yang menjadi korban (viktim) kejahatan, bukanlah suatu keadaan yang di inginkan korban-korban tersebut, maka perlu diketahui mengenai korban itu sendiri. Viktimologi adalah ilmu yang mempelajari mengenai korban (kejahatan tindak pidana) berasal dari bahasa latin viktima yang artinya korban dan logos yang berarti ilmu pengetahuan. Secara terminologis viktimologi berarti studi yang membahas serta mempelajari tentang korban, penyebab timbulnya korban, dan akibatakibat timbulnya korban yang merupakan masalah dalam kenyataan kehidupan sosial. Menurut Arif Gosita pengertian korban yaitu mereka yang menderita jasmani dan rohani akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan dan hak asasi yang menderita. Sedangkan menurut J.E. Sahetapy mengenai viktimologi sebuah ilmu atau disiplin yang membahas permasalahan korban dalam segala aspek.

Atas dasar itu dipahami bahwa viktimologi adalah ilmu yang mengkaji mengenai korban (viktim) termasuk hubungan korban dengan pelaku, interaksi terhadap korban, serta sistem peradilan bersentuhan dengan polisi, jaksa, pengadilan dan hubungan antara pihak terkait. Selain itu viktimologi juga membahas peran serta kedudukan korban tindak pidana kejahatan dalam masyarakat dan bagaimana reaksi masyarakat terhadap korban kejahatan. Hal ini

penting dalam pengupayaan dalam rangka pencegahan berbagai tindak pidana, kesejahtraan korban baik secara eksklusif atau non eksklusih terlibat dalam suatu viktimasi khususnya pada bidang informasi dan pengetahuan agar kedepannya tidak menjadi korban pidana baik secara struktural maupun nonstructural.[29]

Sebagai ilmu yang mempelajari mengenai topik-topik korban seperti yang telah di ungkapkan di atas maka perlu dilihat juga mengenai ruang lingkup dari viktimologi itu sendiri. Diketahui ruang lingkup viktimologi meliputi bagaimana seseorang dapat menjadi korban yang ditentukan oleh viktimity yang tidak selalu berhubungan masalah kejahatan, termasuk pola korban kecelakaan, dan bencana selain dari korban kejahatan penyalahgunaan kekuasaan. Sedangkan menurut Arief Gosita objek studi atau ruang lingkup viktimologi yaitu sebagai berikut:

1. Berbagai macam viktimasi kriminal atau kriminalistik.
2. Teori-teori etimologi viktimasi kriminal.
3. Partisipan terlibat dalam terjadinya atau adanya viktimisasi kriminal seperti korban, pelaku, pengamat, legislator, polisi, jaksa, hakim, pengacara, dan lain sebagainya.
4. Reaksi terhadap suatu viktimasi kriminal.
5. Respon terhadap suatu viktimisasi kriminal argumentasi kegiatan-kegiatan penyelesaian atau viktimologi, usaha-usaha prevensi, refresi, tindak lanjut (ganti kerugian), dan pembuatan peraturan hukum yang berkaitan.
6. Faktor-faktor viktimogen/kriminogen.[30]

Sejatinya viktimologi ini dalam sistem hukum pidana Indonesia telah diatur secara implisit dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Hanya saja dalam suatu norma tidak disebutkan sebagai “victim” melainkan sebagai “korban”, akan tetapi esensi keduanya adalah sama bertujuan untuk menjamin hak-hak dan rehabilitasi terhadap korban tindak pidana. Seperti halnya dalam

[29] Mihael Sianturi, dkk. *Op.Cit*., halaman 96-97.
[30] *Ibid*., halaman 97.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi Dan Korban, disebutkan pada Pasal 1 angka 3 bahwasannya: "Korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana".

Selama ini diketahui sistem peradilan pidana di Indonesia lebih berorientasi pada perlindungan hak-hak tersangka atau terdakwa, hal ini sebagaimana ketentuan Pasal 50 sampai dengan Pasal 68 KUHAP, yang didalamnya mengatur perlindungan terhadap tersangka atau terdakwa untuk mendapat perlindungan dari berbagai kemungkinan pelanggaran hak asasi manusia. Oleh karena itu, sudah saatnya perlindungan Saksi dan Korban diatur dengan undang-undang tersendiri. Berdasarkan asas kesamaan di depan hukum (*equality before the law*) yang menjadi salah satu ciri negara hukum, Saksi dan Korban dalam proses peradilan pidana harus diberi jaminan perlindungan hukum.[31]

C. Perlindungan Hukum Korban Tindak Pidana di Indonesia

Perlindungan hukum merupakan kewajiban Negara untuk diberikan kepada setiap masyarakat sebagai perwujudan Indonesia adalah Negara hukum. Indonesia sebagai Negara demokrasi yang berdasarkan hukum dimaknai bahwa kekuasaan dibatasi oleh hukum dan sekaligus pula menyatakan bahwa hukum adalah supreme dibanding semua alat kekuasaan yang ada. Dengan kata lain,

[31] Penjelasan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi Dan Korban.

Negara menempatkan hukum sebagai dasar kekuasaannya dan penyelenggaraan kekuasaan tersebut dalam segala bentuknya dilakukan di bawah kekuasaan hukum.

Negara Indonesia menyebut dirinya sebagai Negara yang berdasar atas hukum, sebuah *rechtstaat*. Hal itu dinyatakan dalam UUD 1945. Dengan demikian maka mekanisme kehidupan perorangan, masyarakat dan Negara diatur oleh hukum (tertulis maupun tidak tertulis). Artinya baik anggota masyarakat maupun pemerintah wajib mematuhi hukum tersebut. Selain itu juga mengandung makna setiap warga Negara mempunyai kedudukan yang sama di hadapan hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya seperti yang tercantum dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945.[32] Oleh karena itu tentu Indonesai sebagai Negara hukum perlu dan wajib melindungi setiap warga negaranya dari kesewenang-wenangan dan dari segala bentuk perampasan hak seorang subjek hukum.

Khusus perlindungan hukum bagi korban tindak pidana telah dibentuk Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi Dan Korban, serta peraturan pelaksananya yakni Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban.

Disebutkan dalam Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014, bahwa: Perlindungan adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian

[32] Eka N.A.M. Sihombing. 2018. *Pembentukan Peraturan Daerah Partisipatif*. Malang: Inteligensia Media, halaman 11-12.

bantuan untuk memberikan rasa aman kepada Saksi dan/atau Korban yang wajib dilaksanakan oleh LPSK atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan UndangUndang." Perlindungan hukum bagi korban tindak pidana dapat dilihat dari pemenuhan hak-hak sebagai korban tindak pidana sebagaimana disebutkan dalam Pasal 5 ayat (1), bahwa saksi dan korban berhak atas:

a. memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, Keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari Ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya;
b. ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan;
c. memberikan keterangan tanpa tekanan;
d. mendapat penerjemah;
e. bebas dari pertanyaan yang menjerat;
f. mendapat informasi mengenai perkembangan kasus;
g. mendapat informasi mengenai putusan pengadilan;
h. mendapat informasi dalam hal terpidana dibebaskan;
i. dirahasiakan identitasnya; mendapat identitas baru;
j. mendapat tempat kediaman sementara;
k. mendapat tempat kediaman baru;
l. memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan;
m. mendapat nasihat hukum;
n. memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu Perlindungan berakhir; dan/atau
o. mendapat pendampingan.

Selain perlindungan hukum dalam bentuk pemberian hak-hak korban sebagaimana disebutkan di atas terdapat berbagai bentuk perlindungan hukum lainnya yang dapat diperoleh oleh seorang korban tindak pidana, yang nantinya akan dijelaskan lebih lanjut dalam berbagai peraturan perundang-undangan terkait. Sistem peradilan Pidana Indonesia saat ini telah mengalami banyak perubahan yang mengarah adanya keseimbangan orientasi pemenuhan hak, baik pada hak terdakwa maupun hak korban tindak pidana. Mencermati KUHAP, secara umum lebih berorientasi pada perlindungan hak dan kepentingan

tersangka/terdakwa, namun seiring pemajuan pemenuhan hak asasi manusia di Indonesia, hak-hak korban tindak pidana kini berangsur menjadi perhatian dan diakomodasi di banyak perundang-undangan.[33] Hal ini membawa dampak pada sistem peradilan pidana yang kini lebih mencerminkan keadilan. Hal ini menunjukkan mulai ada keberpihakan pada perlindungan bukan hanya kepada tersangka atau terdakwa pelaku tindak pidana, melainkan juga perlindungan hukum kepada korban tindak pidana.

D. Pengaturan Restitusi Pidana

Tanggung jawab pidana menjurus kepada penghukuman petindak, apabila sudah melakukan perbuatan tindak pidana serta sudah memenuhi seluruh unsur yang telah ditentukan dalam pasal yang ada, (termasuk dalam hal ini unsur tindak pidana penganiayaan). Apabila dilihat dari sudut pandang terjadinya perbuatan yang dilarang (diharuskan), seseorang harus mempertanggung jawabkan pidana atas tindakan tersebut apabila perbuatannya sudah bersifat melawan hukum (dan tidak ada peniadaan sifat melawan hukum atau rechtswaardingsgroud atau alasan pembenaran) untuk hal tersebut. Sedangkan dari sudut pandang kemampuan bertanggung jawab maka hanya individu yang mampu bertanggungjawab yang diperbolehkan mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Hukuman merupakan salah satu cara untuk memulihkan kembali prilaku pelaku kejahatan yang menyimpang, tetapi tidak jarang hukuman tersebut bertujuan untuk mengekang kebebasan dari pelaku kejahatan tersebut. Tujuan

[33] Lies Sulistiani. *Op.Cit*., halaman 82.

pemidanaan adalah terulangnya kembali kejahatan yang dilakukan oleh pelaku kejahatan terhadap korban maupun kepada orang lain.[34]

Demi terwujudnya kemanfaatan dan keadilan hukum bagi korban tindak pidana, dalam perkembangannya pertanggungjawaban pidana yang dibebankan kepada pelaku tindak pidana bukan hanya dalam bentuk sanksi badan seperti kurungan atau penjara. Akan tetapi terdapat kondisi-kondisi khusus yang memungkinkan adanya pembebanan sanksi restitusi kepada pelaku tindak pidana, guna mengganti kerugian dari korban tindak pidana. Jika merujuk pada ketentuan Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014, disebutkan bahwa: "Restitusi adalah ganti kerugian yang diberikan kepada Korban atau Keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga". Sehingga memang tujuan utama pemberlakuan restitusi adalah pemberian ganti kerugian yang dialami oleh korban tindak pidana yang dibebankan penggantianya kepada pelaku tindak pidana itu sendiri.

Korban kejahatan pada dasarnya adalah subjek yang paling dirugikan secara materiil dan immateriil. Kerugian yang dialami oleh para korban tidak hanya berupa fisik, tetapi juga psikis yang dapat menimbulkan trauma jangka panjang. Hal ini tentunya akan menimbulkan penderitaan bagi korban dan keluarga korban tindak pidana, apalagi jika pelaku tindak pidana tidak memberikan pertanggungjawaban berupa ganti rugi atau restitusi, mengingat bahwa restitusi ini merupakan suatu bentuk nyata dari perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana yang berasal dari pemerintah ataupun Negara.

[34] I Kadek Agus Irawan, dkk. *Op.Cit*., halaman 344-345.

Di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2020, yang mengubah Perturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018, yang memberikan kompensasi, restitusi, dan bantuan kepada saksi dan korban, restitusi didefinisikan sebagai kompensasi yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga, jika kompensasi tersebut merupakan kompensasi dari negara karena pelaku tidak dapat memberikan kompensasi penuh yang menjadi tanggung jawabnya. Peristiwa hukum pidana mencari kebenaran atau mengungkapkan kebenaran kasus atau perkara yang akan dipecahkan, kemudian memberikan keadilan kepada para pencari keadilan, baik yang terlibat langsung dalam perkara maupun tidak langsung, seperti orang yang mendambakan hukum, memberikan keadilan dan kebenaran.[35]

Restitusi pidana selain telah diatur di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban, yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2020, berkaitan dengan restitusi tersebut juga pada tingkatan peradilan di bawah Mahkamah Agung juga telah mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Salinan Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi Kepada Korean Tindak Pidana, hal ini guna menjamin terpenuhinya hak-hak korban dengan salah satu jalan pembebanan biaya restitusi kepada pelaku tindak pidana yang akan diberikan kepada korban tindak pidana.

[35] Anissa Rahmawati dan Otto Yudianto. "Pengaturan Pemberian Restitusi Dalam Suatu Tindak Pidana Pembunuhan (Studi Putusan Nomor 22-K/PMT-II/AD/II/2022)". *Dalam Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance*, Volume 3, Nomor 2, Mei-Agustus 2023, halaman 1678.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Bentuk Perlindungan Terhadap Korban Penganiayaan Menurut Hukum Pidana

Dikarenakan perspektif untuk melihat bentuk perlindungan hukum terhadap korban penganiayaan ini ialah melalui sudut pandang hukum pidana, oleh karenanya terlebih dahulu harus dipahami dengan baik konsep perlinmdungan dalam hukum pidana itu sendiri. Hukum pidana merupakan aturan umum hukum pidana dan (yang dikaitkan/berhubungan dengan) larangan melakukan perbuatan-perbuatan (aktif/positif maupun pasif/negative) tertentu yang disertai dengan ancaman sanksi berupa pidana (*straf*) bagi yang melanggar larangan itu.[36]

Berdasarkan penggolongan dan klasifikasi hukum, maka hukum pidana menurut isinya termasuk kedalam golongan hukum publik. Hukum publik adalah hukum yang mengatur hubungan antara Negara atau perlengkapannya dengan perseorangan atau warganegara. Hukum pidana merupakan peraturan hukum yang mengatur atau menjelaskan perbuatan atau tindakan apa yang merupakan suatu kejahatan atau pelanggaran dan menentukan jenis hukuman apa yang dapat dijatuhkan terhadap orang yang melakukan kejahatan atau pelanggaran tersebut.

[36] Adami Chazawi I. 2018. *Pelajaran hukum Pidana: Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-teori Pemidanaan, dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, halaman 2.

Hukum pidana terjemahan dari istilah Belanda yaitu *strafrecht* yang artinya hukum pidana.[37]

Terkait dengan fungsi hukum pidana itu sendiri (dalam rangka memberikan perlindungan) yang diberlakukan kepada pihak-pihak yang melanggar merupakan bagian dari fungsi hukum/norma itu sendiri. Oleh karenanya pemidanaan bagi pelaku yang melakukan tindak pidana penganiayaan merupakan bagian dari tujuan terciptanya fungsi hukum pidana yang ada. Bukan hanya dari sisi efek jera melainkan dari sisi meminimalisir atau bahkan memberantas pelaku-pelaku pidana yang serupa yang kerap kali terjadi dan merugikan masyarakat banyak. Namun, walaupun begitu pemidanaan tindak pidana penganiayaan ini tetap harus dibuktikan di Pengadilan berdasarkan norma-norma hukum yang ada. Sehingga fungsi hukum pidana itu benar-benar tercipta dan diterapkan dengan benar.

Secara umum, hukum pidana berfungsi mengatur dan menyelenggarakan kehidupan masyarakat agar dapat tercipta dan terpeliharanya ketertiban umum. Manusia hidup dipenuhi oleh berbagai kepentingan dan kebutuhan. Antara satu kebutuhan dengan yang lain tidak saja berlainan, tetapi terkadang saling bertentangan. Dalam rangka memenuhi kebutuhan dan kepentingannya ini, manusia bersikap dan berbuat. Agar sikap dan perbuatannya tidak merugikan kepentingan dan hak orang lain, hukum memberikan rambu-rambu berupa batasan-batasan tertentu sehingga manusia tidak sebebas-bebasnya berbuat dan beringkah laku dalam rangka mencapai dan memenuhi kepentingannya itu. Fungsi

[37] Fasila Riza dan Erwin Asmadi. 2023. *Hukum Pidana Indonesia*. Medan: UMSU Press, halaman 1.

yang demikian itu terdapat pada setiap jenis hukum, termasuk di dalamnya hukum pidana. Oleh karena itu, fungsi yang demikian disebut dengan fungsi umum hukum pidana.

Fungsi hukum pidana juga untuk melindugi kepentingan hukum itu sendiri. Kepentingan hukum (*rechtsbelang*) adalah segala kepentingan yang diperlukan dalam berbagai segi kehidupan manusia baik sebagai pribadi, anggota masyarkaat, maupun anggota suatu Negara, yang wajib dijaga dan dipertahankan agar tidak dilanggar/diperkosa oleh perbuatan-perbuatan manusia. Semua ini ditujukan untuk terlaksananya dan terjaminnya ketertiban di dalam segala bidang kehidupan. Di dalam doktrin hukum pidana Jerman, kepentingan hukum (*rechtsgut*) itu meliputi:

1. Hak-hak (*rechten*);
2. Hubungan hukum (*rechtshetrekking*);
3. Keadaan hukum (*rechtstoestand*);
4. Bangunan masyarakat (*socials instellingen*).[38]

Kepentingan hukum yang wajib dilindungi itu ada 3 (tiga) macam, yaitu sebagai berikut:

1. Kepentingan hukum perorangan (*indivudale belangen*), misalnya kepentingan hukum terhadap hak hidup (nyawa), kepertingan hukum atas tubuh, kepentingan hukum akan hak milik benda, kepentingan hukum terhadap harga diri dan nama baik, kepentingan hukum terhadap rasa susila dan lain sebagainya.
2. Kepentingan hukum masyarakat (*sociale of maatschappelijke belangen*), misalnya kepentingan hukum terhadap keamanan dan ketertiban umum, ketertiban berlalu lintas di jalan raya, dan lain sebagainya.

[38] Adami Chazawi I. *Op.Cit*., halaman 16.

3. Kepentingan hukum Negara (*staatsbelangen*), misalnya kepentingan hukum terhadap keamaan dan keselamatan Negara, kepentingan hukum terhadap Negara-negara sahabat, kepentingan hukum terhadap martabat kepala Negara dan wakilnya, dan lain sebagainya.[39]

Setelah memahi konsep hukum pidana sebagaimana diuraikan di atas, barulah selanjutnya dapat diuraikan mengenai bentuk perlindungan hukum terhadap korban penganiayaan dalam aspek hukum pidana tersebut. Pada konteks ini salah satu wujud kejahatan yang kerap berlangsung di masyarakat ialah meningkatnya *eigenrichting* di masyarakat. Kekerasan *eigenrichting* ialah tindakan sewenang-wenang yang dilaksanakan oleh seseorang ataupun sekelompok orang yang diduga melangsungkan tindak pidana tanpa melewati prosedur hukum. Tindakan yang dilangsungkan masyarakat tanpa mematuhi aturan hukum disebut main hakim sendiri atau *eigenrichting*, serta satu diantara wujud tindakan ini ialah pemukulan.

Perilaku main hakim sendiri semacam ini merupakan tindakan sewenang-wenang menggunakan hak sesuai keinginannya sendiri tanpa persetujuan pihak lain yang memiliki kepentingan. Selaku negara hukum, Indonesia wajib melangsungkan perlindungan hukum terhadap seluruh masyarakatnya tanpa terkecuali. Karena perlindungan hukum ialah hak asasi manusia yang dimiliki oleh tiap masyarakat. Hak tiap Warga Negara Indonesia untuk mendapat perlindungan hukum sudah dilakukan pengaturan pada Pasal 28 D ayat 1 UUD 1945.[40]

[39] *Ibid*., halaman 16-17.

[40] Frits Jesaldi Leunupan, dkk. "Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Yang Menjadi Korban Penganiayaan Massa". *Dalam Jurnal TATOHI: Ilmu Hukum*, Volume 1, Nomor 11, Januari 2023, halaman 1141.

Pengaturan mengenai penganiayaan harus selalu mengacu pada hak asasi manusia karena rakyat menginginkan perlindungan atas hak-haknya. Disini sebenarnya tidak hanya rakyat yang punya kepentingan akan tetapi pemerintah juga yaitu membuat masyarakat jadi sadar hukum. Hak asasi manusia merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia, bersifat universal dan langsung. Hal ini termasuk pula hak yang harus diperoleh oleh para korban penganiayaan.[41]

Pemenuhan hak-hak korban penganiayaan inilah yang perlu diuraikan bentuk-bentuk yang dapat diberikan kepada korban di dalam konteks hukum pidana. Pada dasarnya tujuan perlindungan adalah memberikan rasa aman bagi korban. Rasa aman adalah bebas dari bahaya, bebas dari gangguna, tenteram, tidak merasa takut atau khawatir terhadap suatu hal.[42] Menurut Satjipto Raharjo, perlindungan hukum adalah: "Memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum". Defenisi perlindungan dalam definisi tersebut, dilengkapi oleh Salim HS dan Erlies Septiana Nurbaini, yang mengartikan bahwa perlindungan adalah: "Upaya atau bentuk pelayanan yang diberikan oleh hukum kepada subjek hukum serta hal-hal yang menjadi objek yang dilindungi".[43]

Pengertian hukum dapat dikaji dari norma yang tercantum dalam undang-undang dan norma hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Kajian

[41] *Ibid*., halaman 1142.

[42] Salim HS dan Erlies Septiana Nurbaini. 2019. *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesi dan Disertasi*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, halaman 260.

[43] *Ibidi*., halaman 262.

tersebut, hanya baru menyajikan tentang konsep perlindungan dan hukum, sementara itu, konsep tentang teori perlindungan hukum tidak tampak dalam definsi di atas. Oleh karena itu, berikut ini disajikan definisi teori perlindungan hukum. teori perlindungan hukum merupakan: "Teori yang mengkaji dan menganalisis tentang wujud atau bentuk atau tujuan perlindungan, subjek hukum yang dilindungi serta objek perlindungan yang diberikan oleh hukum kepada subjeknya". Unsur-unsur yang tercantum dalam definisi teori perlindungan hukum, meliputi:

1. Adanya wujud atau bentuk perlindungan atau tujuan perlindungan;
2. Subjek hukum; dan
3. Objek perlindungan hukum.[44]

Perlindungan hukum menjadi hal fundamental yang harus dipenuhi oleh negara Indonesia bagi rakyatnya. Eksistensi perlindungan korban muncul karena adanya tindak pidana disertai jatuhnya korban yang masih sering kali terjadi di Indonesia. Perlindungan hukum terhadap korban haruslah ditegakkan sebagaimana pendapat C.S.T Kansil bahwa perlindungan hukum adalah segala Upaya hukum yang harus diberikan oleh apparat penegak hukum demi memberikan rasa maan, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun. Konstitusi Negara Indoensia juga telah menjamin hak-hak masyarakatnya melalui perlindungan hukum seabgaimana termuat di dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, yang berbunyi: "Setiap orang

[44] *Ibid*., halaman 263.

berhakatas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum".[45]

Perlindungan hukum ialah sebuah wujud pelayanan yang wajib diberikan oleh pemerintah guna memberi rasa aman terhadap seluruh warga. Berlandaskan UUD, negara mempunyai tanggung jawab terhadap perlindungan HAM yang adalah suatu perihal yang benar-benar penting. Pentingnya perlindungan hukum kepada seluruh warga negara tersebut yang menjadi salah satu alasan dilakukan penerbitan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi Dan Korban yang diundangkan pada 11 Agustus 2006. Pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi Dan Korban, dilakukan pengaturan juga terkait suatu lembaga yang mempunyai tanggung jawab guna melakukan penanganan atas pemberian perlindungan maupun bantuan terhadap saksi serta korban, yang disebut dengan "LPSK atau Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban."[46]

Tentu pada konteks ini perlindungan hukum pada aspek hukum pidana jika sudah masuk dalam ranah pengadilan harus melalui proses peradilan dan putusan hakim dulu barulah perlindungan terhadap korban tersebut dapat terpenuhi. Sejatinya Keberhasilan suatu proses peradilan pidana sangat bergantung pada alat bukti yang berhasil diungkap atau ditemukan. Dalam proses persidangan, terutama yang berkenaan dengan Saksi, banyak kasus yang tidak terungkap akibat tidak adanya Saksi yang dapat mendukung tugas penegak hukum. Padahal, adanya

[45] Satriaadjie Abdee Yossafa. "Pengaturan Pembebanan Restitusi Terhadap Pelaku Anak Sebagai Bentuk Pertanggungjawaban Kerugian Terhadap Korban Tindak Pidana". *Dalam Jurnal Verstek: Hukum Acara*, Volume 10, Nomor 3, 2022, halaman 475-476.

[46] Frits Jesaldi Leunupan, dkk. *Loc.Cit*.

Saksi dan Korban merupakan unsur yang sangat menentukan dalam proses peradilan pidana. Keberadaan Saksi dan Korban dalam proses peradilan pidana selama ini kurang mendapat perhatian masyarakat dan penegak hukum. Kasus-kasus yang tidak terungkap dan tidak terselesaikan banyak disebabkan oleh Saksi dan Korban takut memberikan kesaksian kepada penegak hukum karena mendapat ancaman dari pihak tertentu.[47]

Perlindungan Saksi dan Korban dalam proses peradilan pidana di Indonesia belum diatur secara khusus. Pasal 50 sampai dengan Pasal 68 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana hanya mengatur perlindungan terhadap tersangka atau terdakwa untuk mendapat perlindungan dari berbagai kemungkinan pelanggaran hak asasi manusia. Oleh karena itu, sudah saatnya perlindungan Saksi dan Korban diatur dengan undang-undang tersendiri. Berdasarkan asas kesamaan di depan hukum (*equality before the law*) yang menjadi salah satu ciri negara hukum, Saksi dan Korban dalam proses peradilan pidana harus diberi jaminan perlindungan hukum.[48]

Atas masalah tersebut maka pemerintah membentuk Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi Dan Korban, untuk memberikan kepastian kepada korban agar mendapatkan perlindungan hukum dari negara. Disebutkan pada ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006, bahwa: “Korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana”. Sedangkan perlindungan sendiri disebut dalam Pasal 1 angka 6, yang

[47] Penjelasan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi Dan Korban.

[48] *Ibid*.

menyebutkan: “Perlindungan adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada Saksi dan/atau Korban yang wajib dilaksanakan oleh LPSK atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini”.

Mengenai bentuk perlindungan terhadap korban termasuk korban penganiayaan menurut hukum pidana dapat dilihat dari bentuk hak yang diberikan kepada korban, hal ini merujuk pada uraian Pasal 5 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006, yang menguraikan sebagai berikut:

1. Seorang Saksi dan Korban berhak:
 a. memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari Ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya;
 b. ikut dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan;
 c. memberikan keterangan tanpa tekanan;
 d. mendapat penerjemah;
 e. bebas dari pertanyaan yang menjerat;
 f. mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus;
 g. mendapatkan pengadilan; informasi mengenai putusan h. mengetahui dalam hal terpidana dibebaskan;
 h. mendapat identitas baru;
 i. mendapatkan tempat kediaman baru;
 j. memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan;
 k. mendapat nasihat hukum; dan/atau
 l. memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir.
2. Hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Saksi dan/atau Korban tindak pidana dalam kasus-kasus tertentu sesuai dengan keputusan LPSK.

Tentu bentuk perlindungan hukum di atas harus disesuaikan dengan konteks jenis tindak pidana yang sedang diperiksa. Sebagai tambahan perlindungan hukum yang dapat juga diberikan kepada korban melalui putusan pengadilan pidana secara umum dapat berupa pemberian kompensasi, resitusi dan

bantuan, akan tetapi tidak semua jenis tindak pidan dapat memperoleh hak tersebut. Hal ini merujuk pada kaidah di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban, bentuk-bentuk perlindungan tersebut yakni:

1. Kompensasi yakni ganti kerugian yang diberikan oleh negara karena pelaku tidak marnpu memberikan ganti kerugian sepenuhnya yang menjadi tanggung jawabnya.
2. Restitusi yakni ganti kerugian yang diberikan kepada Korban atau Keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga.
3. Bantuan yakni layanan yang diberikan kepada Saksi dan/atau Korban oleh LPSK dalam bentuk bantuan medis serta bantuan rehabilitasi psikososial dan psikologis.

Khusus kepada perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana penganiayaan hanya memungkinkan diberikan perlindungan berupa restitusi dan bantuan (dengan keadaan tertentu). Hal ini karena khusus perlindungan dalam bentuk kompensasi hanya diberikan pada korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat, sedangkan tindak pidana penganiayaan bukanlah pelanggaran HAM berat. Sedangkan terhadap perlindungan dalam bentuk bantuan hanya dapat diberikan kepada korban penganiayaan khsusu pada korban penganiayaan berat. Hal ini sebagaimana ketentuan Pasal 37 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang

Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban, yang menyebutkan sebagai berikut:

1. Saksi dan/atau Korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat, tindak pidana terorisme, tindak pidana perdagangan orang, tindak pidana penyiksaan, tindak pidana kekerasan seksual, dan penganiayaan berat berhak memperoleh Bantuan.
2. Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 a. bantuan medis; dan
 b. bantuan rehabilitasi psikososial dan psikologis.
3. Permohonan Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (21 diajukan oleh Saksi dan/atau Korban, Keluarga, atau kuasanya.
4. Permohonan Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia di atas kertas bermeterai cukup kepada LPSK.
5. Bantuan medis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a bagi Korban tindak pidana terorisme dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Sehingga merujuk pada ketentuan Pasal 37 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2020, perlindungan hukum bagi korban tindak pidana penganiyaan hanya dapat diberikan khusus kepada korban penganiyaan berat, maka Majelis Hakim pada pemeriksaan di persidangan harus benar-benar melihat dan menentukan penganiayaan yang sedang diperiksa apakah penganiayaan ringan atau berat. Sehingga jika penganiayaan tersebut merupakan penganiayaan berat, dapat diberikan bantuan berupa bantuan medis dan rehabilitasi psikososial dan psikologis. Sedangkan khusus terhadap bentuk perlindungan dalam pemberian resitusi dapat diterapkan kepada pelaku tindak pidana penganiayaan untuk membayarkan restitusi kepada korban penganiayaan yang dimaksud.

Perlindungan hukum merupakan hak setiap warga negara terutama negara yang menetapkan sebagai negara hukum, sehingga lahir konsep adanya supermasi

hukum. Hakikat perlindungan hukum adalah kewajiban dari negara atau pemerintah terhadap warga negaranya untuk memperoleh atau untuk mendapatkan hak-haknya berdasarkan hukum serta menjamin adanya kepastian untuk terwujudnya keadilan.[49] Sesungguhnya sebelum pemerintah membentuk Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi Dan Korban, guna menjamin pemberian perlindungan hukum bagi saksi khususnya pula terhadap korban di dalam KUHAP sesungguhnya telah diatur norma yang dapat dijadikan landasan untuk pemberian perlindungan kepada korban (termasuk pada konteks ini korban tindak pidana penganiayaan).

Pada system peradilan pidana (*criman justice system*) di Indonesia, korban tindak pidana penganiyaan mempunyai keduudkan yang sangat fundamental. Secara yuridis, kedudukan korban diatur di dalam Pasal 160 ayat (1) huruf b KUHAP, yang menyebutkan: "Yang pertama-tama didengar keterangannya adalah korban yang menjadi saksi". Namun, eksistensi kedudukan korban dalam system peradilan pidana sebagai pihak pencari keadilan masih belum diperhatikan sehingga masih lebih berorientasi pada pelaku kejahatan (*offender oriented*).

Konsep ganti kerugian terhadap korban sebenarnya telah disinggung dalam KUHAP yang termuat di dalam Pasal 98 sampai dengan Pasal 101 dalam bentuk praktik penggabungan perkara pidana dan perdata. Namun, masih terdapat banyak kelemahan seperti berikut:

1. Tanggungjawab mengganti kerugian bersifat individual. Ini berarti hanya dibebankan kepada pelaku tindak pidana saja sehingga tidak dapat dilimpahkan kepada pihak lainnya. Sehingga memungkinkan

[49] Mhd. Teguh Syuhada Lubis. 2021. *Hukum Pembuktian Dalam Peradilan Di Indonesia*. Medan: CV. Pustaka Prima, halaman 186.

korban tidak mendapatkan jaminan Ketika pelaku tidak mampu membayar.
2. Harus tedapat Tindakan aktif dari korban kejahatan yang mana diharuskan melakukan pengajuan permohonan sebelum tuntutan jaksa diajukan.
3. Dalam pemeriksaan cepat hanya sekali persidangan sehingga tidak diperlukan pemeriksaan terhadap saksi dari pihak korban sehingga korban tidak diberitahu hari persidangan terhadap kesempatannya megnajukan gugatan ganti rugi yang mengakibatkan kesempatan tersebut gugur.
4. Perkara gugatan ganti kerugian sebagai aksesoris yang tidak dapat dipisahkan dengan perkara pokok pidana, maka jika perkara pidana telah berkekuatan hukum tetap, pihak penggugat tidak dapat mengajukan Upaya hukum.[50]

Ganti kerugian terhadap korban (termasuk korban penganiayaan) merupakan suatu keharusan yang perlu diperbaharui sebagaimana pendapat J.E. Sahetapy bahwa pengukuran ganti rugi yang baik dapat dilihat dari mampu atau tidaknya peraturan mendukung penyelesaian penggantian kerugian yang tepat, cepat, dan murah, sehingga korban tindak pidana (penganiayaan) tidak menjadi korban structural. Efektivitas peraturan bergantung pula pada personalia yang menanganinya.[51]

Atas dasar itu dikarenakan proses gugatan ganti kerugian di dalam pidana yang diuraiakan di dalam 98 sampai dengan Pasal 101 KUHAP tidak efektif untuk diterapkan, pemerintah membentuk beberapa peraturan untuk melindungi hak-hak korban termasuk korban penganiayaan sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya yakni dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi Dan Korban., maupun peraturan pelaksananya dalam Peraturan Pemerintah

[50] Satriaadjie Abdee Yossafa. *Op.Cit*., halaman 478.
[51] *Ibid*.

Nomor 35 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban.

Berdasarkan seluruh rangkaian tersebut di atas maka dipahami bentuk perlindungan terhadap korban penganiayaan menurut hukum pidana, yakni dapat memintakan ganti kerugian melalui jaksa sebagaimana ketentuan Pasal 98-101 KUHAP. Kemudian berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi Dan Korban *jo* Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban, perlindungan hukum pada korban bisa dalam bentuk pemberian kompensasi, resitusi dan pemberian bantuan. Akan tetapi terhadap khusus korban tindak pidana penganiayaan hanya dapat diberikan perlindungan pemberian restitusi dan pemberian bantuan dikarenakan kompensasi dikhusukan pada korban pelanggaran HAM Berat. Kemudian untuk pemberian bantuan dikhususkan pada korban penganiayaan berat. Oleh karenanya perlindungan hukum bagi korban penganiayaan dapat diberikan perlindungan berupa restitusi ditambah pemberian bantuan (berupa bantuan medis, rehabilitas psikososial dan psikologis) khusus untuk korban penganiayaan berat.

B. Pertanggungjawaban Pidana Kepada Pelaku Penganiayaan

Tindak pidana penganiayaan memiliki akibat hukum bagi yang terbukti melakukan perbuatan tersebut. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), penganiayaan adalah perlakuan yang sewenang-wenang (penyiksaan, penindasan).[52] Pada prakteknya pemaknaan telah terjadinya tindak pidana penganiayaan atau tidak diserahkan kepada hakim yang memeriksa perkara yang dimaksud.

Atas dasar itu, apabila majelis hakim menganggap pelaku terbukti melakukan tindak pidana penganiayaan, maka hakim dapat menerapkan pertanggungajawaban pidana kepada pelaku yang dimaksud. Secara umum dipahami pertanggungajawaban pidana merupakan sebagai diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif yang ada memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu.[53]

Pemahaman perbuatan pidana tidak termasuk pengertian pertanggungjawaban pidana. perbuatan pidana hanya menunjuk kepada dilarang dan diancamnya perbuatan dengan suatu ancaman pidana. Terkait dapatnya orang yang melakukan perbuatan kemudian dijatuhi pidana, tergantung kepada tindakan orang itu dalam melakukan perbuatan itu orang tersebut memiliki kesalahan. Dengan demikian, membicarakan pertanggungjawaban pidana mau tidak mau harus didahului dengan penjelasan tentang perbuatan pidana. sebab seseorang tidak bisa dimintai pertanggungjawaban pidana tnapa terlebih dahulu ia

[52] Rizky Karo-Karo. "Hak Restitusi Bagi Asisten/Pembantu Rumah Tangga (Art/Prt) Korbannpenganiayaan Oleh Majikan Berbasis Nilai Keadilan Bermartabat". *Dalam Jurnal Aktual Justice*, Volume 8, Nomor 1, Juni 2023, halaman 3-4.

[53] Mahrus Ali. 2015. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 156.

melakukan perbuatan pidana. Adalah dirasakan tidak adil jika tiba-tiba seseorang harus bertanggungjawab atas suatu tindakan, sedang orang itu sendiri tidak melakukan tindakan tersebut.[54]

Tindak Pidana merupakan perbuatan yang oleh aturan hukum dilarang dan diancam dengan pidana, di mana pengertian perbuatan disini selain perbuatan yang bersifat aktif (melakukan sesuatu yang sebenarnya dilarang oleh hukum) juga perbuatan yang bersifat pasif (tidak berbuat sesuatu yagn sebenarnya diharuskan hukum oleh hukum).[55]

Ada kesukaran untuk memberikan suatu batasan yang dapat mencakup seluruh isi/aspek dari pengertian hukum pidana karena isi hukum pidana itu sangatlah luas dan mencakup banyak segi, yang tidak mungkin untuk dimuat dalam suatu batasan dengan suatu kalimat tertentu. Dalam memberikan abtasan tentangn pengertian hukum pidana, biasanya hanya melihat dari satu atau beberap sisi saja, sehingga selalu ada sisi atau aspek tertentu dari hukum pidana yang tidak masuk dan berada di luarnya.[56]

Istilah tindak pidana merupakan terjamah dari *strafbaar feit*, di dalam KUHP tidak terdapat penjelasan mengenai hal sebenarnya yang dimaksud dengan *strafbaar feit* itu sendiri. Biasanya tindak pidana disinonimkan dengan delik, yang berasal dari bahasa Latin yakni kata *delictum*. Berdasarkan rumusan yang ada maka delik (*strafbaar feit*) memuat beberapa unsur yakni:

1) Suatu perbuatan manusia;
2) Perbuatan itu dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang;

[54] Mahrus Ali. *Op.Cit*., halaman 155.
[55] Teguh Prasetyo. 2018. *Hukum Pidana*. Jakarta: Rajawali Pers, halaman 50.
[56] Adami Chazawi I. *Op.Cit*., halaman 1.

3) Perbuatan itu dilakukan oleh seseorang yang dapat di pertanggungjawabkan.

Mulyatno menerjemahkan istilah *strafbaar feit* dengan perbuatan pidana. Menurut pendapatnya isitilah perbuatan pidana menunjuk kepada makna adanya suatu kelakukan manusia yang menimbulkan akibat tertentu yang dilarang hukum di mana perlakunya dapat dikenakan sanksi pidana. Dapat diartikan demikian kara kata perbuatan tidak mungkin berupa kelakukan alam, karena yang dapat berbuat dan hasilnya disebut perbuatan itu adalah hanya manusia. Selain itu, kata perbuatan lebih menunjuk pada arti sikap yang diperlihatkan seseorang yang bersifat aktif (yaitu melakukan sesuatu yang sebenarnya dilarang hukum), tetapi dapat juga bersifat pasif (yaitu tidak berbuat sesuatu yang sebenarnya diharuskan oleh hukum).[57]

Setelah memahami terkait tindak pidana dan perbuatan pidana, maka dalam hukum pidana konsep pertanggungjawaban itu merupakan konsep sentral yang dikenal dengan ajaran kesalahan. Dalam bahasa latin ajaran kesalahan dikenal dengan sebutan *mens rea*. Doktrin *mens rea* dilandaskan pada suatu perbuatan tidak mengakibatkan seseorang bersalah kecuali jika pikiran orang itu jahat. Dalam bahasa Inggris doktrin tersebut dirumuskan dengan *an act does not make a person guilty, unless the mind is legally blameworthy.* Berdasar asas tersebut, ada dua syarat yang harus dipenuhi untuk dapat memidana seseorang, yaitu ada perbuatan lahiriah yang terlarang/perbuatan pidana (*actus reus*), dan ada sikap batin jahat/tercela (*mens rea*).[58]

[57] Teguh Prasetyo. *Op.Cit*., halaman 47-48.
[58] Mahrus Ali. *Op.Cit*., halaman 156.

Rumusan tindak pidana pada uraian dalam KUHP biasanya dimulai dengan kata barangsiapa. Ini mengandung arti bahwa yang bisa melakukan suatu tindak pidana atau tindak pidana secara umum adalah manusia. Termasuk dari ancaman pidana yang bisa disanksikan sebagaimana uraian Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana seperti pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, denda serta pidana tambahan tentang pencabutan hak, dan semacamnya menunjukkan bahwa yang bisa dipidana secara umum manusia atau *person*.[59] Begitu pula dengan tindak pidana penganiayaan ini tentunya dilakukan oleh subjek hukum manusia yang memang dapat dimintakan pertanggungjawabannya.

Pertanggungjawaban pidana (*toekenbaardheid*) atau *criminal responsibility* merupakan Tindakan dengan maksud menentukan ada atau tidak ada kesalahan seseorang yang telah melakukan suatu perbautan, yang mana terhadap kesalahan itu dapat diminta atau tidak dapat dimintakan pertanggungjawabannya. Untuk dapat dipidana dan dimintakan pertanggungjawabannya, maka perbautan yang dialkukan seseorang itu harus memenuhi unsur delik yang telah ditentukan dalam undang-undang dan tidak ada alasan penghapus pidana (pemaaf dan pembenar) pada diri orang tersebut.

Konsep pertanggungjawaban dalam hukum pidana dikenal dengan ajaran kesalahan (*mens rea*), doktrin *mens rea* dilandasi pada suatu perbautan tidak mengkibatkna seseorang bersalah kecuali jika pikiran oran gitu jahat. Berdasarkan hal tersebut, ada 2 (dua) yang harus dipenuhi untuk dapat dipidananya seseorang

[59] Teguh Prasetyo. *Op.Cit*., halaman 54.

yaitu tindakan atau perbuatan pidana (*actus rea*) dan sikap bathin yang tercela atau jahat (*mens rea*).[60]

Penerapan pertanggungjawaban pidana kepada pelaku penganiayaan tentu tetap harus dilandaskan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku atau berdasarkan sumber-sumber hukum yang berlaku jika tidak hakim tidak bisa menjatuhkan pertanggungjawaban pidana kepada pelaku, hal ini sebagaimana asas legalitas yang juga berlaku pada pemeriksaan perkara pidana penganiayaan. Maka penjatuhan pidana tersebut harus sesuai dengan sumber hukum yang benar-benar di akui di Indonesia.

Sumber hukum merupakan segala sesuatu yang menimbulkan aturan-aturan yang mengikat dan mamaksan, sehingga apabila aturan-aturan itu dilanggar akan menimbulkan sanksi yang tegas dan nyata bagi pelanggarnya. Yang dimaksud dengan segala sesuatu adalah faktor-faktor yang berpengaruh terhadap timbulnya hukum, faktor-faktor yang merupakan sumber kekuatan berlakunya hukum secara formal artinya dari mana hukum itu dapat ditemukan, dari mana asal mulanya hukum, di mana hukum dapat dicari atau hakim menemukan hukum, sehingga dasar putusannya dapat diketahui bahwa suatu peraturan tertentu mempunyai kekuatan mengikat atau berlaku dan lain sebagainya. Maka dari itu menurut Sudikno sumber hukum itu sendiri digunakan dalam beberapa arti seperti:

1. Sebagai asas hukum, sebagai sesuatu yang merupakan permulaan hukum.
2. Menunjukkan hukum terdahulu yang memberi bahan-bahan kepada hukum yang sekarang berlaku.

[60] Fasila Riza dan Erwin Asmadi. *Op.Cit*., halaman 93.

3. Sebagai sumber berlakunya, yang memberi kekuatan, berlaku secara formal kepada peraturan hukum (penguasa, masyarakat).
4. Sebagai sumber dari mana dapat mengenal hukum.
5. Sebagai sumber terjadinya hukum sumber yang menimbulkan hukum.[61]

Aspek hukum memberikan kualifikasi terhadap hubungan-hubungan tertentu yang dipilihnya. Dengan adanya pengkualifikasikan oleh hukum ini, maka menjadilah hubungan-hubungan itu hubungan hukum. Di sini kembali dijumpai keadaan yang sama seperti pada uraian terdahulu mengenai kaitan antara dunia kenyataan dengan dunia hukum (*Das sollen* dan *Das Sein*). Agar terjadi hubungan hukum diperlukan pihak-pihak yang melakukan hal itu yang disebut sebagai subjek hukum, sedangkan yang menjadi sasaran dari jalinan hubungan tersebut disebut objek hukum. Ketiga hal tersebut, yaitu subjek hukum, hubungan hukum dan objek hukum dinamakan kategori-kategori hukum atau pengertian-pengertian yang bersifat dasar dari hukum. Disebut sebagai demikian, oleh karena tidak mungkin ada suatu tatanan hukum tanpa subjek hukum dan seterusnya itu.

Pemberian kualifikasi oleh hukum terhadap hubungan-hubungan antara anggota-anggota masyarakat, sehingga hubungan-hubungan yang nyata itu berubah sifatnya menjadi hubungan hukum, serta merta menimbulkan suatu pertalian tertentu antara subjek-subjek yang melakukan hubungan tersebut. Pertalian ini berupa kewenangan yang ada pada subjek-subjek hukum sebagai kelanjutan dari terjadinya hubungan hukum itu. kewenangan tersebut biasa disebut sebagai hak.[62] Pada konteks ini jika tidak diperbolehkan oleh hukum maka setiap orang tidak boleh melakukan kekekarasan kepada indivu/subjek hukum

[61] Soeroso. 2009. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 117-118.
[62] Satjipto Rahardjo. 2012. *Ilmu Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, halaman 40.

lainnya, jika tidak tindakan tersebut dapat disebut dengan tindakan yang bertentangan dengan hukum dan dapat dikenakan sanksi pidana seperti tindak pidana penganiayaan ini.

Pada pokoknya untuk melihat pertanggungjawaban pidana bagi pelaku tindak pidana penganiayaan ini dapat dilihat pada ketentuan Pasal 351 KUHP, yang menyebutkan:

1. Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
2. Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.
3. Jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
4. Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan.
5. Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana.

Berdasarkan konsep di dalam Pasal 351 KUHP di atas, diketahui di dalam hukum pidana pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penganiayaan terbagi atas jenis-jenis penganiayaan itu sendiri, baik itu penganiayaan biasa, penganiayaan berat, penganiayaan yang mengakibatkan kematian dan penganiayaan ringan, hal ini tergantung pada akibat dari penganiayaan yang dilakukan.

Selain daripada itu terdapat juga penganiayaan yang memang dilakukan dengan sengaja untuk melukai berat kepada korban. Hal ini diatur dalam ketentuan Pasal 354 KUHP, yang menyebutkan:

1. Barang siapa sengaja melukai berat orang lain, diancam karena melakukan penganiayaan berat dengan pidana penjara paling lama delapan tahun.

2. Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun.

Sehingga terdapat perbedaan antara Pasal 351 ayat (2) dan Pasal 354 ayat (1) KUHP terletak pada ancaman hukuman yang didapatkan pelaku dan niat dari pelaku, perbedaan tersebut yakni sebagai berikut:

1. Pasal 351 ayat (2) KUHP mengatur tentang tindak pidana penganiayaan berat yang mengakibatkan luka-luka berat. Pelaku diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.
2. Pasal 354 ayat (1) KUHP mengatur tentang tindak pidana penganiayaan berat yang dilakukan dengan sengaja melukai berat orang lain. Pelaku diancam dengan pidana penjara paling lama delapan tahun.

Artinya pada Pasal 351 ayat (2) KUHP adalah penganiayaan biasa akan tetapi akibat dari penganiayaan tersebut menimbulkan akibat luka-luka berat kepada korban sehingga dapat dikategorikan penganiayaan berat dikarenakan kelalaian pelaku. Sedangkan pada Pasal 354 ayat (1) KUHP, merupakan penganiayaan berat yang memang disengaja oleh pelaku untuk menimbulkan luka berat kepada korban. Oleh karenanya pertanggungjawaban pidana yang dibebankan dapatlah berbeda.

Masalah pertanggungjawaban dan khususnya pertanggungjawaban pidana mempunyai kaitan yang erat dengan beberapa hal yang cukup luas. Kemampuan bertanggungjawab merupakan salah satu unsur kesalahan yang tidak dapat dipisahkan dengan dua unsur tindak pidana lain. Istilahnya dalam bahasa Belanda adalah *toerekeningsvatbaar*, tetapi Pompe lebih suka menggunakan *toerkenbaar*.

Pertanggungjawaban yang merupakan inti dari kesalahan yang dimaksud di dalam hukum pidana adalah pertanggungjawaban menurut hukum pidana. Walaupun sebenarnya menurut etika setiap orang bertanggungjawab atas segala perbuatannya, tetapi dalam hukum pidana yang menjadi pokok permasalahan hanyalah tingkah laku yang mengakibatkan hakim menjatuhkan pidana.[63]

Pemberian sanksi pidana kepada pelaku tindak pidana penganiayaan tidak terlepas dari prinsip pertanggungjawaban pidana yang dianut dalam KUHP. Sebagaimana telah diterangkan bahwa pengertian hukum pidana yang mencakup ketentuan tentang 3 (tiga) macam/hal, yaitu sebagai berikut:

1. Aturan umum hukum pidana dan yang dikaitkan atau dalam hal yang berhubungan dengan larangan melakukan tindakan-tindakan tertentu disertai dengan ancaman pidana bagi pihak yang melanggar larangan yang dimaksud (dikatakan tindak pidana).
2. Syarat-syarat khusus yang wajib dpenuhi bagi pihak yang melanggar aturan hukum pidana seperti dikatakan awalnya di atas, agar yang melanggar tadi dapat dijatuhi pidana sebagaimana yang diancamkan.
3. Upaya negara yang harus dan dapat dilakukan oleh alat-alat perlengkapan negara dalam hal negara menegakkan ataupun melaksanakan hukum pidana yang dikatakan tersebut.[64]

Sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana penganiayaan (baik penganiayaan biasa, ringan, berat dan menyebabkan kematian) baru dapat diberikan apabila memang pelaku tersebut terpenuhi unsur-unsur atau syarat-syaratnya untuk dikenai pertanggungjawaban pidana. Terhadap pertanggungjawaban dalam hukum pidana menganut asas tiada pidana tanpa kesalahan (*geen straf zonder should*). Walaupun tidak dirumuskan dalam undang-undang, tetapi dianut dalam praktik. Tidak dapat dipisahkan antara kesalahan dan pertanggungjawaban atas perbuatan.

[63] Teguh Prasetyo. *Op.Cit*., halaman 85.

[64] Adami Chazawi II. 2017. *Pelajaran Hukum Pidana: Penafsiran Hukum Pidana, Dasar Peniadaan, Pemberatan & Peringanan, Kejahatan Aduan, Perbarengan & Ajaran Kausalitas*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, halaman 2-3.

Orang yang melakukan dengan kesalahan saja yang dibebani tangggungjawab atas tindak pidana yang dilakukannya. Dahulu dalam hal ini tindak pidana pelanggaran, pernah dianut paham pertanggungjawaban pidana tanpa memerhatikan adanya kesalahan pada pembuatnya. Paham ini disebut juga dengan paham perbuatan materiil. Artinya, jika perbuatan orang itu telah sesuai dengan perbuatan dalam undang-undang, maka tanpa memerhatikan kesalahan pada orang itu, hakim dapat menjatuhkan pidana.[65]

Pada kaitannya dengan pengertian tindak pidana, khususnya mengenai kemampuan bertanggungjawab, Adami Chazawi lebih cenderung pada pendapat bahwa kemampuan bertanggungjawab ini bukan merupakan unsur tindak pidana. Harus dibedakan dan ada pemisahan yang jelas antara tindak pidana dan dapat dipidananya pembuat. Terjadi atau terwujudnya tindak pidana secara konkret syaratnya ialah jika semua unsur yang dicantumkan dalam rumusan telah terdapat atau terpenuhi oleh perbuatan seseorang. Sementara itu, untuk dipidananya pembuat tadi ia harus mampu bertanggungjawab. Sebagaimana Moeljatno menyampaikan bahwa "dalam perbuatan pidana yang menjadi pusat adalah perbuatannya, dalam pertangungjawab sebaliknya, yang menjadi pusat adalah orang yang melakukan perbuatan". Dasar mengenai terjadinya tindak pidana adalah asas legalitas berbeda dengan mengenai dapatnya dipidana pembuat yang menganut asas tiada pidana tanpa kesalahan.

Setelah terwujudnya tindak pidana, barulah dilihat apakah orang pembuatnya tadi ada pertanggungjawaban apa tidak, dalam arti apakah ada

[65] Adami Chazawi I. *Op.Cit*., halaman 151.

kesalahan ataukah tidak pada pembuatnya tersebut. Hanya terhadap orang yang dipersalahkan saja yang dapat dibebani tanggungjawab pidana. Hal ini baru dipersoalkan dalam hal untuk menetapkan amar putusan oleh hakim agar putusan itu mencapai derajat keadilan yang setinggi-tingginya. Dalam praktik hukum memang demikian, baru menjadi persoalan setelah ada keragu-raguan tentang jiwa si pembuat, apakah dapat atau tidak dapatnya dipertanggungjawabkan terhadap perbuatan yang dilakukannya itu.[66]

Menurut ketentuan Pasal 10 KUHP terdapat beberapa jenis hukuman (pertanggungjawaban pidana) yang dapat dijatuhkan pada seseorang yang telah melakukan tindak pidana, di mana hukuman yang akan dijatuhkan itu dapat berupa:

1. Pidana pokok:
 a. Pidana mati
 b. Pidana penjara
 c. Kurungan
 d. Denda.
2. Pidana tambahan:
 a. Pencabutan hak-hak tertentu
 b. Perampasan barang-barang tertentu
 c. Pengumuman putusan hakim.[67]

Berdasarkan seluruh rangkaian tersebut tersebut di atas, maka dipahami bahwasannya penerapan pertanggungjawaban pidana kepada pelaku tindak pidana penganiayaan digantungkan pada jenis tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh pelaku yang didasarkan pada akibat dari penganiayaan tersebut yang merujuk pada ketentuan Pasal 351 KUHP *jo* Pasal 352 KUHP, yakni sebagai berikut:

[66] *Ibid*., halaman 154.
[67] Teguh Praseyo. *Op.Cit*., halaman 117.

1. Pertanggungjawaban pidana bagi pelaku penganiayaan biasa, pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
2. Pertanggungjawaban pidana bagi pelaku penganiayaan ringan, pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. Pidana dapat ditambah sepertiga bagi orang yang melakukan kejahatan itu terhadap orang yang bekerja padanya, atau menjadi bawahannya.
3. Pertanggungjawaban pidana bagi pelaku penganiayaan berat, pidana penjara paling lama lima tahun.
4. Pertanggungjawaban pidana bagi pelaku penganiayaan menyebabkan kematian, pidana penjara paling lama tujuh tahun.

Selain daripada itu terdapat pula tindak pidana penganiayaan yang memang sengaja menyebabkan luka berat, dihukum dengan ketentuan Pasal 355 KUHP, pertanggungjawaban pidananya yakni pidana penjara paling lama 12 (dua belas tahun) dan jika menyebabkan kematian maka penjara paling lama 15 (lima belas) tahun. Selain daripada itu pelaku dapat dibebankan resititusi oleh hakim sehingga membayarkan ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau keluar korban yang mengalami kerugian atas tindakan penganiayaan tersebut sebagaimana Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 *jo* Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2020, yang sebelumya telah diuraikan di atas.

C. Kajian Viktimologi Atas Sanksi Pidana Restitusi Kepada Pelaku Penganiayaan

Sebagaimana disebutkan sebelumnya viktomlogi merupakan ilmu yang mempelajari tentang korban tindak pidana. Korban mempunyai peranan yang fungsional dalam terjadinya suatu kejahatan. Pada kenyataannya dapat dikatakan bahwa tidak mungkin timbul suatu kejahatan kalua tidak ada korban kejahatan, yan gmerupakan peserta utama dari penjahat dalam hal terjadinya suatu kejahatan dan hal pemenuhan kepentingan penjahat yang berkaibat pendertiaan korban. Dengan demikian korban mempunyai tanggungjawab fungsional dalam terjadinya kejahatan. Korban kejahatan diartikan sebagai seseorang yang telah mendertia kerugian sebagai akibat suatu kejahatan dan/atau yang rasa ekadilannya secara langsung telah terganggu sebagai akibat pengalamannya sebagai target (sasaran) kejahatan.[68]

Menurut Dikdik M. Arief dan Elisatris Gultom mengatakan viktimologi meneliti topik yang berkaitan dengan korban, seperti peran korban pada terjadinya tindak pidana, hubungan antara pelaku dengan korban, rentannya posisi korban dan peranan korban dalam sistem peradilan pidana. Korban merupakan lawan dari pelaku yang selalu sifatnya berdampak negatif. Para ahli juga turut serta memberikan bahasan serta pengertian mengenai apa itu korban. Kemudian menurut Mardjono Reksodiputro terdapat 4 (empat) macam pengertian korban yaitu:

[68] Wessy Trisna. 2020. *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tidak Langsung Tindak Pidana Korupsi*. Yogyakarta: Genta Publishing, halaman 51.

1. Korban kejatahatan konvensional, contohnya pembunuhan, pemerkosaan, penganiayaan, pencurian.
2. Korban kejahatan non konvensional.
3. Korban penyalahgunaan secara melawan hukum kekuasaan ekonomi (*illegal abuses of economic power*).
4. Korban penyalahgunaan secara melawan hukum kekuasaan umum (*illegal abuses of public power*).[69]

Semakin berkembangnya ilmu yang membahas viktimologi maka semakin luas pula bahasan mengenai jenis atau tipologi korban. Untuk tipologi korban sendiri dibagi menjadi korban ditinjau dari keterlibatan korban dan perspektif tanggung jawab korban. Berdasarkan keterlibatan korban dalam terjadinya kejahatan Lilik Mulyadi menyebutkan beberapa tipologi, yaitu:

1. *Non participating victims* adalah mereka yang menyangkal/menolak kejahatan dan penjahat tetapi tidak turut berpartisipasi dalam penanggulangan kejahatan.
2. *Latent or predisposed victims* adalah mereka yang mempunyai karakter tertentu cenderung menjadi korban pelanggaran tertentu.
3. *Provocative victims* adalah mereka yang menimbulkan kejahatan atau pemicu kejahatan.
4. *Particapcing victims* adalah mereka yang tidak menyadari atau memiliki perilaku lain sehingga memudahkan dirinya menjadi korban.
5. *False victims* adalah mereka yang menjadi korban karena dirinya sendiri.[70]

Berdasarkan uraian di atas, maka di dalam suatu proses peradilan pidana saat ini tidak hanya berfokus pada pembebanan tindak pidana kepada pelaku (termasuk dalam tindak pidana penganiayaan), akan tetapi juga harus memperhatikan pemenuhan hak-hak korban yang sebenarnya menjadi pihak yang

[69] Mihael Sianturi, dkk. *Op.Cit*., halaman 97-98.
[70] *Ibid*., halaman 98-99.

paling mendapatkan penderitaan atas perbuatan pelaku. Untuk itu walaupun sebelumnya telah ada KUHAP yang mengatur berkaitan gabungan gugatan perdata pada proses tuntutan pidana, namun hal itu tidak terlalu efektif. Sehingga atas dasar itu pemerintah membentuk konsep restitusi yang dibebankan kepada terdakwa/terpidana agar membayarkan ganti kerugian yang dialami oleh korban, sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi Dan Korban *jo* Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Pemberian Bantuan Kepada Saksi dan Korban.

Indonesia selaku negara hukum memberi perlindungan untuk rakyatnya melalui cara menyediakan lembaga yang dapat memberi keadilan dalam wujud peradilan yang bebas serta tidak memihak. Hal tersebut dilandaskan pada pandangan bahwa "setiap manusia sejak kelahirannya menyandang hak-hak dan kewajiban yang bersifat bebas dan asasi, negara serta penyelenggaraan kekuasan suatu negara tidak boleh mengurangi arti atau makna kebebasan dan hak-hak asasi kemanusian itu."

Satu diantara wujud perlindungan kepada warga yang harus dilaksanakan oleh negara ialah memberi perlindungan hukum lewat proses peradilan bila berlangsung tindak pidana ataupun dikenal dengan sebutan "sistem peradilan pidana atau *criminal justice system*". Salah satu pihak yang benar-benar memerlukan perlindungan pada sebuah tindak pidana ialah korban tindak pidana. Peranan penting korban untuk diberikan perhatian maupun perlindungan bermula

dari pemikiran bahwa korban ialah pihak yang dirugikan pada berlangsungnya sebuah kejahatan (dalam hal ini korban penganiayaan) sehingga haruslah memperoleh perhatian maupun pelayanan untuk rangka memberi perlindungan atas kepentingannya.[71]

Korban penganiayaan yang secara umum ialah pihak yang sangat menderita pada sebuah tindak pidana, dikarenakan tidak mendapatkan perlindungan sesuai yang diberikan oleh UU terhadap pelaku penganiayaan. Korban dikategorikan sebagai alat bukti yang memberikan keterangan yakni cuma selaku saksi, sehingga kecil kemungkinan untuk korban guna mendapatkan keleluasaan untuk memperjuangkan haknya. Korban tidak diberi kewenangan serta tidak turut dengan aktif pada proses penyidikan maupun persidangan, sehingga dia kehilangan kesempatan guna memperjuangkan haknya serta memulihkan keadaannnya akibat suatu penganiayaan.

Pada penyelesaian perkara pidana, terdapat banyak korban penganiayaan kurang mendapatkan perlindungan hukum yang memadai, baik perlindungan yang bersifat immaterial ataupun material, korban ialah pihak yang benar-benar dirugikan pada sebuah tindak pidana yang semestinya memperoleh perlindungan, korban ditempatkan sebagai alat bukti yang memberi keterangan yakni cuma sebagai saksi, sehingga kemungkinan untuk korban penganiayaan guna mendapatkan keleluasan guna memperjuangkan haknya ialah kecil serta semestinya memperoleh perlindungan yang serupa.[72]

[71] Frits Jesaldi Leunupan, dkk. *Op.Cit*., halaman 1144-1145.
[72] *Ibid*., halaman 1145.

Salah satu upaya pemerintah melalui penegakan hukum guna memenuhi hak-hak korban penganiyaan ialah dengan membebankan resititusi kepada pelaku tindak pidana, sehingga membayar ganti kerugian yang dialami oleh korban penganiayaan tersebut. Restitusi ini akan dibebankan kepada pelaku sebagai salah satu bentuk pemidanaan akibat terbukti melakukan penganiayaan kepada korban.

Perlu dipahami pembebanan resitusi kepada pelaku penganiayaan ini tentu tetap harus melalui putusan pengadilan pidana yang telah berkekuatan hukum tetap. Walaupun viktimologi menghendaki adanya pemenuhan hak-hak korban tindak pidana, namun untuk memastikan dapat diberikannya hak-hak korban tersebut harus melalui mekanisme peradilan yang diperiksa oleh hakim yang memiliki kewenangan untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara yang dimaksud termasuk perkara tindak pidana penganiayaan, kewenangan itu termasuk dalam kaidah di dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Masih pada konteks penjatuhan sanksi pidana restitusi melalui putusan pengadilan, maka ditegaskan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap merupakan salah satu cara untuk mencapai tujuan dan fungsi hukum. Karena putusan yang dikeluarkan oleh pengadilan yang sah dan berwenang merupakan tolak ukur ataupun dasar seseorang untuk memintakan haknya yang telah dilanggar oleh pihak lain. Melalui putusan pengadilan yang adillah barulah hukum sebenarnya dapat diterapkan.

Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia. Agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan. Pelaksanaan hukum

dapat berlangsung secara normal, damai, tetapi dapat terjadi juga karena pelanggaran hukum. Dalam hal ini hukum yang telah dilanggar itu harus ditegakkan. Melalui penegakan hukum inilah hukum ini menjadikan kenyataan. Dalam menegakkan hukum ada tiga unsur yang selalu harus diperhatikan, yaitu: kepastian hukum (*rechtssicherheit*), kemanfaatan (*zweckmassigkeit*) dan keadilan (*gerechtigkeit*).[73]

Terkait putusan pengadilan, secara aturan juga telah ditetapkan ketentuan-ketentuan sebelum Majelis Hakim memberikan putusan atas yang diperiksanya, sebagaimana diuraikan dalam Pasal 50 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan sebagai berikut:

1. Putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.
2. Tiap putusan pengadilan harus ditandatangani oleh ketua serta hakim yang memutus dan panitera yang ikut serta bersidang.

Berdasarkan ketentuan pasal tersebut di atas, suatu putusan Majelis hakim tidak boleh keluar dari asas-asas hukum dan norma hukum yang ada. Putusan hakim merupakan bagian dari penegakan hukum. Penegakan hukum dimaksudkan sebagai usaha untuk mewujudkan ide-ide atau keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Untuk mewujudkan ide-ide atau keinginan-keinginan hukum tersebut tidak dapat dilepaskan dari aspek manjemen, yakni seperangkat kegiatan atau proses untuk mengoordinasikan dan mengintegrasikan penggunaan sumber daya dengan tujuan untuk mencapai tujuan melalui orang-orang, teknik dan

[73] Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo. 2017. *Bab-bab Tentang Penemuan Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, halaman 1.

informasi yang dijalankan berdasarkan suatu struktur organisasi tertentu. Oleh karena itu, dalam suatu organisasi penegakan hukum tercakup pula orang, tingkah laku, fasilitas dan juga kultur organisasi.[74] Oleh karenanya hakim dalam memberikan putusan akhir harus melihat berbagai aspek dan unsur yang dapat mempengaruhi isi dari putusan yang akan diberikan.

Hakim terhadap masalah dan konflik yang dihadapkan kepadanya secara imparsial berdasarkan hukum yang berlaku, maka dalam proses pengambilan keputusan, para hakim harus mandiri dan bebas dari pengaruh pihak manapun, termasuk dari pemerintah. Dalam mengambil keputusan, para hakim hanya terikat pada fakta-fakta yang relevan dan kaidah hukum yang menjadi atau dijadikan landasan yuridis keputusannya. Tetapi penentuan fakta-fakta mana yang termasuk fakta-fakta yang relevan dan pilihan kaidah hukum yang mana yang akan dijadikan landasan untuk menyelesaikan kasus yang dihadapinya diputuskan oleh hakim yang bersangkutan itu sendiri.

Lembaga peradilan sebagai lembaga penegakan hukum dalam sistem peradilan pidana "*criminal justice system*" merupakan suatu tumpuan harapan dari pencari keadilan yang selalu menghendaki peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan. Keadilan yang hakiki merupakan suatu syarat yang utama utnuk mempertahankan kelangsungan hidup suatu masyarakat. Hakim mempunyai suatu peranan penting dalam penegakan hukum pidana untuk tercapainya suatu keadilan yang diharapkan dan dicita-citakan.[75]

[74] M. Syamsudin. 2015. *Konstruksi Baru Budaya Hukum Hakim*. Jakarta: Kencana, halaman 50.

[75] Wessy Trisna. *Op.Cit*., halaman 149.

Tindak pidana penganiayaan ini merupakan bagian dari konflik yang sering terjadi di tengah masyarakat. Konflik yang terjadi sering tidak dapat diselesaikan oleh para pihak yang terkait. Untuk dapat menyelesaikan persoalan tersebut sering sekali diperlukan campur tangan institusi khusus yang memberikan penyelesaian imparsial (secara tidak memihak), penyelesaian itu tentunya harus didasarkan kepada patokan-patokan yang berlaku secara obyektif. Fungsi ini lazimnya dijalankan oleh suatu lembaga yang disebut dengan lembaga peradilan, yang berwenang untuk melakukan pemeriksaan, penilaian dan memberikan keputusan terhadap konflik. Wewenang yang sedemikian itulah yang disebut dengan kekuasaan kehakiman yang di dalam praktiknya dilaksanakan oleh hakim.[76]

Dikaitkan dengan kajian viktimologi atas sanksi pidana restitusi kepada pelaku penganiayaan, perlu dilihat pemenuhan hak-hak korban tindak pidana atas perbuatan penganiayaan yang dilakukan oleh pelaku. Jadi konsep penerapan pertanggungjawaban pidana yang hendak dikaji bukan hanya pada penerapan sanksi pidana kepada pelaku yang melakukan penganiayaan baik itu pidana penjara, melainkan lebih berfokus pada kajian pemenuhan hak-hak korban tindak pidana melalui konsep viktimologi tersebut. Ruang lingkup utama menganalisis pemenuhan hak-hak korban yang dimuat dalam suatu putusan pidana dan menjadi satu bagian yang tidak terpisahkan dari pertanggungjawaban pidana kepada pelaku/terpidana.

[76] *Ibid*., halaman 159.

Atas dasar itu dipahami antara Viktimologi dan Resitusi pada dasarnya saling berkaitan, karena viktimologi sendiri seperti telah disampaikan adalah ilmu yang mempelajari tentang korban, pada konteks ini berfokus pada pengkajian pemenuhan hak-hak korban melalui putusan pidana kepada pelaku. Sedangkan restitusi merupakan norma hukum yang dipergunakan untuk pemulihan kondisi kroban atau mengganti kerugian yang dialami korban secara fisik maupun mental (psikis). Jadi konsep dasar viktimologi dengan norma yang dipergunakan untuk memberlakukan restitusi menjadi landasan dasar untuk melihat sudah terpenuhi atau tidaknya hak-hak korban. Dengan kata lain restitusi hanya dapat dibebankan melalui putusan atau penetapan pengadilan.

Sebelumnya telah disampaikan, terdapat contoh kasus yang berkaitan dengan tindak pidana penganiayaan, yang di dalam amar putusannya Majelis Hakim menjatuhkan sanksi pidana pembebanan restitusi kepada pelaku yakni perkara tindak pidana penganiayaan pelakunya bernama Aditiya Abdul Ghany Hasibuan dan korban bernama Ked Admiral yang tertuang dalam Putusan Pengadilan Negeri Medan nomor 1127/Pid.Sus/2023/ PN Mdn, dengan isi amar putusan secara lengkap sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa nama Aditiya Abdul Ghany Hasibuan tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan kesatu primer, dan menyatakan terdakwa tersebut dibebaskan dari dakwaan kesatu primer tersebut.
2. Menyatakan Terdakwa nama Aditiya Abdul Ghany Hasibuan tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan, sebagaimana diatur dalam dakwaan kesatu subsider dan tindak pidana perusakan barang sebagaimana diatur dalam dakwaan kedua.
3. Menghukum Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, dan membayar biaya Restitusi

sejumlah Rp.52.382.200,- (lima puluh dua juta tiga ratus delapan puluh dua ribu dua ratus rupiah) yang dibebankan secara tanggung renteng dengan saksi Dr. ACHIRUDDIN HASIBUAN, S.H.,M.H., dengan ketentuan apabila biaya restitusi tersebut tidak dibayar dapat diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan.

4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
5. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahan rutan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) unit kabel DVR CCTV.
 2. 1 (satu) Unit DVR CCTV merek Lynstam.
 3. 1 (satu) buah kotak senjata softgun bertuliskan Byson B.D. Cobra.
 4. 80 (delapan puluh) butir peluru air softgun.
 5. 1 (satu) Buah Senjata Mainan merk Nort warna kuning.
 6. 1 (satu) pucuk senjata laras panjang SS1 V2 dengan nomor 005428.
 7. 1 (satu) buah Amplop yang berisikan uang senilai Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) dengan Perincian : uang pecahan Rp. 50.000 sebanyak 4 lembar, dan uang pecahan 100.000 sebanyak 8 (delapan) lembar.
 8. 1 (satu) buah Flash Disk warna Merah Merk Sandisk berisikan 3 Video. Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara an. Achirudin Hasibuan.
 9. 1 (satu) Unit Handphone Merek Iphone 13 Promax 256 GB Berwarna Abu – Abu Grafit.

 Dikembalikan kepada saksi Muhammad Mizam Khasmal Salipu.
1. 1 (satu) Unit Handphone Merek Iphone Xr 128 GB berwarna Hitam. Dikembalikan kepada saksi Nico Setiawan.
2. 1 (satu) Unit Handphone Android Merk Realme C2 berwarna Biru Elektrik.
3. 1 (satu) Unit Handphone Merek Iphone XS Max berwarna Hitam. Dikembalikan kepada saksi Muhammad Raja Inal Daulat Putra Siregar
4. 1 (satu) Unit Handphone merek iphone warna hitam type XR. Dikembalikan kepada saksi Rio Syahputra.
5. 1 (satu) Unit Handphone merek iphone warna hitam type XR. Dikembalikan kepada saksi Yazid Rantisi.
6. 1 (satu) unit mobil Mini Cooper S Clubman warna silver metalik Nomor Polisi D 33 GUN.

Dikembalikan kepada an. Adam Favia Fagas.

1. 1 (satu) Unit Handphone Merek Iphone 13 Pro berwarna Rose Gold.
2. 1 (satu) Unit Handphone Android Merek Oppo Reno 4f berwarna Metalic White.
3. 1 (satu) unit mobil Pajero warna putih No. Rangka MMBGUKR10G H01 4157 Nomor Polisi BK 1587 ZT.

 Dikembalikan pada saksi Leonard Rido

1. Membebani terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).[77]

Terlihat pada contoh kasus di atas pada Putusan Pengadilan Negeri Medan nomor 1127/Pid.Sus/2023/ PN Mdn, Majelis Hakim bukan hanya menjatuhkan sanksi pidana/pertanggungjawaban pidana penjara dan denda kepada Terdakwa (sekarang terpidana), namun juga membebankan sanksi restitusi kepada Pelaku untuk mengganti kerugian korban yakni membayar biaya Restitusi sejumlah Rp.52.382.200,- (lima puluh dua juta tiga ratus delapan puluh dua ribu dua ratus rupiah).

Terhadap putusan tersebut terdakwa mengajukan banding, akan tetapi hakim Pengadilan Tinggi tetap berpendapat sama dengan hakim Pengadilan Negeri, yang menyatakan terdakwa terbukti melakukan tindak pidana penganiayaan dan membebankan resitutis pula kepada pelaku untuk dibayarkan kepada korban. Yang menjadi pembeda antara putusan Pengadilan Negeri dengan putusan Pengadilan Tinggi hanyalah dari lamanya jangka waktu pidana penjara yang awalnya 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan penjara, pada tingkat banding hakim menjatuhkan hanya 1 (Satu) tahun penjara. Akan tetapi walaupun demikian, pada jumlah restitusi yang dibebankan kepada pelaku tetaplah sama yakni sebesar Rp.52.382.200,- (lima puluh dua juta tiga ratus delapan puluh dua ribu dua ratus rupiah).

Melalui contoh kasus di atas terlihat jelas para proses peradilan pidana di Indonesia, sudah mulai memperhatikan pemenuhan hak-hak korban melalui pembebanan resitusi kepada pelaku, dalam hal ini pelaku tindak pidana

[77] Putusan Pengadilan Negeri Medan nomor 1127/Pid.Sus/2023/ PN Mdn.

penganiayaan. Selanjutnya mengenai bentuk pembebanan resitusi kepada pelaku tindak pidana penganiayaan dapat merujuk pada ketentuan Pasal 7A Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi Dan Korban, yang menyebutkan:

1. Korban tindak pidana berhak memperoleh Restitusi berupa:
 a. ganti kerugian atas kehilangan kekayaan atau penghasilan;
 b. ganti kerugian yang ditimbulkan akibat penderitaan yang berkaitan langsung sebagai akibat tindak pidana; dan/atau
 c. penggantian biaya perawatan medis dan/atau psikologis.
2. Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan LPSK.
3. Pengajuan permohonan Restitusi dapat dilakukan sebelum atau setelah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap melalui LPSK.
4. Dalam hal permohonan Restitusi diajukan sebelum putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, LPSK dapat mengajukan Restitusi kepada penuntut umum untuk dimuat dalam tuntutannya.
5. Dalam hal permohonan Restitusi diajukan setelah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, LPSK dapat mengajukan Restitusi kepada pengadilan untuk mendapat penetapan.
6. Dalam hal Korban tindak pidana meninggal dunia, Restitusi diberikan kepada Keluarga Korban yang merupakan ahli waris Korban.

Ketentuan pada Pasal 7A Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi Dan Korban di atas, selaras pula dengan ketentuan yang tertuang di dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban.

Guna mengakomodir ketentuan mengenai pembeban resitusi atau pemberian restitusi kepada korban tindak pidana penganiayaan dapat pula merujuk pada ketentuan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun

2022 tentang Salinan Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi Kepada Korban Tindak Pidana, yang menguraikan sebagai berikut:

> Korban berhak memperoleh Restitusi berupa:
> a. ganti kerugian atas kehilangan kekayaan dan/atau penghasilan;
> b. ganti kerugian, baik materiil maupun imateriil, yang ditimbulkan akibat penderitaan yang berkaitan langsung sebagai akibat tindak pidana;
> c. penggantian biaya perawatan medis dan/atau psikologis; dan/atau
> d. kerugian lain yang didertia korban sebagai akibat tindak pidana, termasuk biaya transportasi dasar, biaya pengacara, atau biaya lain yang berhubungan dengan proses hukum.

Atas dasar seluruh kajian viktimologi atas sanksi pidana restitusi kepada pelaku penganiayaan, sebagaimana yang diuraikan di atas jelaslah pemberian restitusi kepada korban penganiayaan merupakan bagian dari bentuk perlindungan hukum yang dilakukan pelaku penganiayaan atas korban. Di dalam Pasal 351 KUHP sampai dengan Pasal 358 KUHP tentang penganiayaan tidak mengakomodir kerugian yang diderita oleh korban atas tindakan dari pelaku. Sanksi pidana pada pasal tersebut hanya menitikberatkan pada penghukuman pelaku, akan tetapi tidak menyentuh perlindungan kerugian yang telah dialami oleh korban penganiayaan.

Sehingga melalui konsep viktimologi hak-hak korban dapat diakomodir oleh hukum pidana. Oleh karenanya telah tepatlah korban penganiayaan diperhatikan pula kerugian yang dialaminya seperti biaya pengobatan atas luka-luka yang diterima, beban mental yang diterima korban, atau hal-hal lain yang harusnya diterima korban atas tindakan penganiyaan yang dilakukan oleh pelaku. Melalui restitusi akan tercipta pemulihan kondisi korban atau penggantian kerugian yang dialami korban, secara fisik maupun mental.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Bentuk perlindungan terhadap korban penganiayaan menurut hukum pidana, yakni dapat memperoleh ganti kerugian yang dimintakan melalui jaksa pada konteks gugatan ganti kerugian pada perkara pidana yang sedang diperiksa sebagaimana ketentuan Pasal 98-101 KUHAP. Kemudian berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi Dan Korban *jo* Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Pemberian Bantuan Kepada Saksi dan Korban, perlindungan hukum pada korban bisa dalam bentuk pemberian kompensasi, resitusi dan pemberian bantuan. Akan tetapi terhadap khusus korban tindak pidana penganiayaan hanya dapat diberikan perlindungan pemberian restitusi dan pemberian bantuan dikarenakan kompensasi dikhusukan pada korban pelanggaran HAM Berat. Kemudian untuk pemberian bantuan dikhususkan pada korban penganiayaan berat. Oleh karenanya perlindungan hukum bagi korban penganiayaan dapat diberikan perlindungan berupa restitusi ditambah pemberian pemberian bantuan (bantuan medis, bantuan rehabilitasi psikososial dan psikologis) khusus untuk korban

penganiayaan berat. Selain daripada itu korban penganiayaan juga dapat memperoleh jenis-jenis perlindungan yang tertuang di dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014, baik itu memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan, mendapat nasihat hukum, memperoleh bantuan sementara sampai biaya batas Perlindungan berakhir; dan/atau mendapat pendampingan, dan perlindungan hukum lainnya dalam aturan tersebut.

2. Pertanggungjawaban pidana kepada pelaku penganiayaan, disesuaikan dengan jenis tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh pelaku yang didasarkan pada akibat dari penganiayaan tersebut yang merujuk pada ketentuan Pasal 351 KUHP *jo* Pasal 352 KUHP, yakni sebagai berikut:
 a. Pertanggungjawaban pidana bagi pelaku penganiayaan biasa, pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
 b. Pertanggungjawaban pidana bagi pelaku penganiayaan ringan, pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. Pidana dapat ditambah sepertiga bagi orang yang melakukan kejahatan itu terhadap orang yang bekerja padanya, atau menjadi bawahannya.
 c. Pertanggungjawaban pidana bagi pelaku penganiayaan berat, pidana penjara paling lama lima tahun.

d. Pertanggungjawaban pidana bagi pelaku penganiayaan menyebabkan kematian, pidana penjara paling lama tujuh tahun.

Selain daripada itu terdapat pula tindak pidana penganiayaan yang memang sengaja menyebabkan luka berat, dihukum dengan ketentuan Pasal 355 KUHP, pertanggungjawaban pidananya yakni pidana penjara paling lama 12 (dua belas tahun) dan jika menyebabkan kematian maka penjara paling lama 15 (lima belas) tahun.

3. Kajian viktimologi atas sanksi pidana restitusi kepada pelaku penganiayaan, bahwasannya dalam suatu proses pemeriksaan pidana hakim harus memperhatikan pula hak-hak korban yang sudah semestinya dilindungi dalam hal ini dengan memberikan restitusi kepada korban. Restitusi itu dibebankan kepada pelaku sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban pidana dalam amar putusan yang tegas. Restitusi yang dapa diberikan kepada korban penganiayaan diantaranya yakni sebagai berikut: ganti kerugian atas kehilangan kekayaan dan/atau penghasilan, ganti kerugian, baik materiil maupun imateriil, yang ditimbulkan akibat penderitaan yang berkaitan langsung sebagai akibat tindak pidana, penggantian biaya perawatan medis dan/atau psikologis; dan/atau kerugian lain yang didertia korban sebagai akibat tindak pidana, termasuk biaya transportasi dasar, biaya pengacara, atau biaya lain yang berhubungan dengan proses hukum.

B. Saran

1. Seyogyanya bentuk perlindungan terhadap korban penganiayaan pada bentuk pemberian bantuan bukan hanya dapat diterapkan kepada jenis penganiayaan berat melainkan juga dapat diterapkan kepada seluruh jenis penganiayaan hal ini karena penganiayaan bukan hanya melahirkan sakit fisik, melainkan juga sakit psikis karena merasa ketakutan atas tindakan penganiayaan tersebut. Sehingga pemberian bantuan medis dan rehabilitasi medis juga dapat diterapkan pada semua korban penganiayaan yang benar-benar membutuhkannya.
2. Seharusnya pertanggungjawaban pidana kepada pelaku penganiayaan, mempunyai unsur-unsur yang jelas untuk membedakan tindak pidana penganiayaan biasa, ringan, berat dan menyebabkan kematian baik itu lahir dari akibat dari penganiayaan atau lahir dari kesengajaan dari pelaku. Dengan begitu penegak hukum akan dapat lebih tegas menjatuhkan sanksi pidana kepada pelaku tentang jenis penganiayaan yang dilakukannya.
3. Sebaiknya sanksi pidana restitusi kepada pelaku penganiayaan atas dasar kajian viktimologi yang ada hendaknya benar-benar diterapkan oleh seluruh penegak hukum dalam hal ini hakim yang memeriksa perkara pidana. Hal ini karena dalam tindak pidana penganiayaan perlu diperhatikan dengan komprehensif bentuk-bentuk kerugian yang diderita oleh korban, sehingga itu menjadi pertimbangan oleh hakim untuk menentukan jumlah restitusi yang akan dibebankan kepada pelaku.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Adami Chazawi. 2017. *Pelajaran Hukum Pidana: Penafsiran Hukum Pidana, Dasar Peniadaan, Pemberatan & Peringanan, Kejahatan Aduan, Perbarengan & Ajaran Kausalitas*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.

_____. 2018. *Pelajaran hukum Pidana: Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-teori Pemidanaan, dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.

Eka N.A.M. Sihombing. 2018. *Pembentukan Peraturan Daerah Partisipatif*. Malang: Inteligensia Media.

Erdianto Effendi. 2022. *Problematika Pembuktian Unsur: Memperkaya Diri Sendiri dan Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang Lain atau Suatu Korporasi dalam TIndak Pidana Korupsi*. Bandung: PT. Refika Aditama.

Faisal, dkk. 2023, *Pedoman Penulisan & Penyelesaian Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: CV. Pustaka Prima.

Fasila Riza dan Erwin Asmadi. 2023. *Hukum Pidana Indonesia*. Medan: UMSU Press.

Ida Hanifah, dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: CV. Pustaka Prima.

Mahrus Ali. 2015. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.

Moeljatno. 2008. *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.

Mhd. Teguh Syuhada Lubis. 2021. *Hukum Pembuktian Dalam Peradilan Di Indonesia*. Medan: CV. Pustaka Prima.

M. Syamsudin. 2015. *Konstruksi Baru Budaya Hukum Hakim*. Jakarta: Kencana.

Neni Sri Imaniyati dan Panji Adam Agus Putra. 2017. *Hukum Bisnis: Dilengkapi dengan Kajian Hukum Bisnis Syariah*. Bandung: PT. Refika Aditama.

Salim HS dan Erlies Septiana Nurbaini. 2019. *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesi dan Disertasi*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.

Satjipto Rahardjo. 2012. *Ilmu Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

Soeroso. 2009. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.

Soerjono Soekanto. 2011. *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 2014. *Penelitian Hukum Sosiologis.* Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.

Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo. 2017. *Bab-bab Tentang Penemuan Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

Teguh Prasetyo. 2018. *Hukum Pidana*. Jakarta: Rajawali Pers.

Wessy Trisna. 2020. *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tidak Langsung Tindak Pidana Korupsi*. Yogyakarta: Genta Publishing.

Wildan Suyuthi Mustofa. 2013. *Kode Etik Hakim*. Jakarta: Kencana.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi Dan Korban.

Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Salinan Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi Kepada Korban Tindak Pidana.

C. Internet

Alisa Deliana. “Kronologi Lengkap Kasus Penganiayaan Aditya Hasibuan, Putra AKBP Achiruddin Terhadap Ken Admiral”, https://kaltimtoday.co/kronologi-lengkap-kasus-penganiayaan-aditya-

hasibuan-putra-akbp-achiruddin-terhadap-ken-admiral, diakses pada tanggal 27 Februari 2024, pukul 16:19 Wib.

Redaksi Kumparan News. "Vonis Aditya Hasibuan yang Aniaya Ken Diringankan Jadi 1 Tahun Penjara", https://kumparan.com/kumparannews/vonis-aditya-hasibuan-yang-aniaya-ken-diringankan-jadi-1-tahun-penjara-21KJ8QbvdNw/full, diakses pada tanggal 27 Februari 2024, pukul 16:27 Wib.

D. Jurnal Ilmiah

Anissa Rahmawati dan Otto Yudianto. "Pengaturan Pemberian Restitusi Dalam Suatu Tindak Pidana Pembunuhan (Studi Putusan Nomor 22-K/PMT-II/AD/II/2022)". *Dalam Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance*, Volume 3, Nomor 2, Mei-Agustus 2023.

Frits Jesaldi Leunupan, dkk. "Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Yang Menjadi Korban Penganiayaan Massa". *Dalam Jurnal TATOHI: Ilmu Hukum*, Volume 1, Nomor 11, Januari 2023.

I Kadek Agus Irawan, dkk. "Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Matinya Seseorang (Studi Kasus Putusan Nomor : 24/Pid.B/2013/PN.Sp)". *dalam Jurnal Analogi Hukum,* Volume 1, Nomor 3, Tahun 2019.

Lies Sulistiani. "Problematika Hak Restitusi Korban Pada Tindak Pidana Yang Diatur Kuhp Dan Di Luar KUHP". *Dalam Jurnal Bina Mulia Hukum*, Volume 7, Nomor 1, September 2022.

Mihael Sianturi, dkk. "Analisis Viktimologi Terhadap Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Di Tanjungpinang Kepulauan Riau". *Dalam DIKTUM: Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 10, Nomor 1, Mei 2022.

Satriaadjie Abdee Yossafa. "Pengaturan Pembebanan Restitusi Terhadap Pelaku Anak Sebagai Bentuk Pertanggungjawaban Kerugian Terhadap Korban Tindak Pidana". *Dalam Jurnal Verstek: Hukum Acara*, Volume 10, Nomor 3, 2022.